



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
18. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.

20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
35. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.

61. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
62. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
63. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
70. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
71. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
72. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
73. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

74. Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dilelola Pemerintah Daerah.
76. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
77. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
78. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
80. Sertifikasi Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
84. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
85. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
 - bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara ;
 - bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2
- Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- Besaran presentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelompok obyek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (5) Besaran NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
 - (7) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu obyek PBB-P2 di wilayah satu daerah Kabupaten, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya diberikan atas salah satu obyek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (9) Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengecualian obyek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan obyek pajak sebagaimana diatur dalam obyek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah, wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian perikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB ; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah dimana tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan obyek BPHTB, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan dapat menerbitkan surat keterangan bukan obyek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya,
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;

- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. bentuk kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan atas PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain untuk pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik.
 - c. pembayaran penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tarif pajak ditetapkan dengan klasifikasi usaha sebagai berikut:
 - a. klasifikasi usaha kecil sebesar 10% (sepuluh perseratus);

- b. klasifikasi usaha menengah sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 - c. klasifikasi usaha besar sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Ketentuan mengenai penetapan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - ab. tanah serap (*fullers earth*);
 - ac. tanah diatom;
 - ad. tanah liat;
 - ae. tawas (*alum*);

- af. tras;
 - ag. yarosit;
 - ah. zeolit;
 - ai. basal;
 - aj. trakhit;
 - ak. belerang;
 - al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
 - am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Wajib Opsen PKB merupakan Wajib atas jenis PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam perseratus).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum,

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyesuaian data detail rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian obyek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Detail rincian obyek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi,
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
 - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66/71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan obyek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi :
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. luas total Lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. volume;
 2. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus layanan perpanjangan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 92

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Bupati antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhiungan Wajib Pajak antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik bentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (forje majeure).
- (5) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pengurangan,
Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - b. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 98

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara

pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pendapatan negara.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 104

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak

terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 105

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 107

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 109

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 101, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 110

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksana terkait pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 122);
- b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 123);
- c. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 124);
- d. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 125);
- e. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 125);
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 16);
- g. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 189);
- h. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 190);
- i. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 191);
- j. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 194);
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 216);
- l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 217);
- m. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type D (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 228);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 12 Januari 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 12 Januari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,


JAHHARI TUARITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 235

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU : 1/6/2024
NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 1 TAHUN 2024

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah. Pungutan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), sesuai dengan Undang-Undang HKPD, Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

Jenis objek retribusi disederhanakan dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak Dan Retribusi, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi Dan Wajib Retribusi, Objek Pajak Dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, Serta Tarif Pajak Dan Retribusi, Untuk Seluruh Jenis Pajak Dan Retribusi Ditetapkan Dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi Dasar Pemungutan Pajak Dan Retribusi Di Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022, maka Kabupaten Maluku Tengah harus memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan Usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan Usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran Usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pemberian Hak Baru Di Luar Pelepasan Hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak Milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana air" adalah sarana/wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana ekologi" adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana pendidikan" adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana budaya" adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana permainan" adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan "agrowisata" adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
	PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU/POLINDES			
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	1 .	Puskemas Non Perawatan	Per Kunjungan	5.200
	2 .	Puskemas Perawatan	Per Kunjungan	6.500
	3 .	Puskesmas Pembantu	Per Kunjungan	3.900
	4 .	Poskesdes	Per Kunjungan	3.900
	5 .	Unit Gawat Darurat	Per Kunjungan	6.500
II	PELAYANAN RAWAT INAP			
	1.	Perawatan Pasien di bangsal	Per Hari	65.000
	2.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter per pasien	Per Hari	19.500
	3.	Pemeriksaan dan Konsultasi oleh dokter spesialis per pasien	Per Hari	65.000
III	TINDAKAN MEDIS			
	A	Pertolongan pertama pada kecelakaan :		
	1.	Pembersihan luka	Per Tindakan	13.000
		1.1. Luka kecil	Per Tindakan	20.000
		1.2. Luka sedang	Per Tindakan	32.500
		1.3. Luka Besar	Per Tindakan	56.000
	2.	Tumor jinak. aeterom. lipoma		
		2.1. Kecil 1-5cm	Per Tindakan	30.000
		2.2. Besar >5cm	Per Tindakan	60.000
	3.	Jahit Luka		
		3.1. Jahitan luka 1-5 jahitan	Per Tindakan	57.500
		3.2. tiap jahitan berikutnya	Per Tindakan	5.850
		3.3. lepas jahitan	Per Tindakan	10.000
	4.	Ganti Verban	Per Tindakan	13.000
	5.	Sirkumsisi/Khitan	Per Tindakan	150.000
	6.	Insisi/Eksisi luka	Per Tindakan	20.000

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
	7.	Luka bakar (kurang dari 10 % luas tubuh)	Per Tindakan	30.000
	8.	Gigitan Binatang	Per Tindakan	5.200
	9.	Katerisasi retensi urin	Per Tindakan	26.000
	10.	Lepas Kateter Urin	Per Tindakan	12.500
	11.	Ekstraksi kuku	Per Tindakan	48.200
	12.	Pemasangan Infus Dewasa	Per Tindakan	19.500
	13.	Pemasangan Infus ulang	Per Tindakan	9.000
	14.	Pemasangan Infus anak	Per Tindakan	35.000
	15.	Lepas Infus	Per Tindakan	2.500
	16.	Injeksi im/iv	Per Tindakan	6.000
	17.	Pasang NGT	Per Tindakan	49.000
	18.	Tindik Daun telinga	Per Tindakan	32.500
	19.	Vena sectio	Per Tindakan	180.000
	20.	Amputasi :		
		1) Kecil	Per Tindakan	97.500
		2) Besar	Per Tindakan	195.000
	21.	Pemakaian Oksigen	Per jam	45.000
	22.	Induksi persalinan	Per Tindakan	84.000
	23.	Manual plasenta	Per Tindakan	130.000
	24.	Kuratase plasenta	Per Tindakan	500.000
	25.	Incubator	Per hari	32.500
	26.	Nebulizer	Per Tindakan	25.000
	27.	Transfusi darah	Per Tindakan	10.000
	28.	Pemasangan spalk	Per Tindakan	30.000
	29.	Cryotherapy	Per Tindakan	80.000
	30.	Rectal Toucher	Per Tindakan	15.000
	31.	Pemeriksaan Depot Air		
		31.1. Air bersih fisik dan kimiawi	Per Tindakan	500.000
		31.2 Air bersih bakteriologis	Per Tindakan	165.000
		31.3 Air minum fisik dan kimiawi	Per Tindakan	459.000
		31.4 Air minum bakteriologis	Per Tindakan	165.000
	B	Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
	1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	Per Tindakan	25.000
	2.	Doppler	Per Tindakan	10.000
	3.	Persalinan pervaginum normal	Per Tindakan	400.00

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
	4.	Persalinan dengan komplikasi	Per Tindakan	550.00
	5.	Jahit Perineum	Per Tindakan	150.00
	6.	Pelayanan ibu nifas dan Bayi baru lahir normal	Per Tindakan	30.000
	7.	Pelayanan Nifas dan atau bayi dengan komplikasi	Per Tindakan	40.000
	8.	Persalinan dengan vacum	Per Tindakan	650.000
	9.	Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginum dengan tindakan emergensi dasar	Per Tindakan	260.000
	10.	Pelayanan komplikasi kebidanan	Per Tindakan	130.000
	11.	Pemasangan IUD	Per Tindakan	100.000
	12.	Pencabutan IUD	Per Tindakan	58.000
	13.	Pemasangan implant	Per Tindakan	130.000
	14.	Pencabutan implant	Per Tindakan	80.000
	15.	Vasektomi	Per Tindakan	325.000
	16.	KB suntik	Per Tindakan	20.000
	17.	Pil KB	1 Strip	2.600
	18.	Kuretase plasenta	Per Tindakan	200.000
	19.	Pap smear	Per Tindakan	65.000
	20.	IVA tes	Per Tindakan	25.000
	21.	Tes Kehamilan	Per Tindakan	13.000
	C	Penyakit Mata		
	1.	Ekstraksi korpus alineum	Per Tindakan	20.000
	2.	Jahit luka kecil palpebra	Per Tindakan	45.500
	3.	Tindakan pd penyakit Hordeolum	Per Tindakan	39.100
	4.	Infeksi duktus nasolakrimalis	Per Tindakan	13.000
	5.	Pengukuran Visus	Per Tindakan	25.000
	6.	Tonometer	Per Tindakan	20.000
	7.	Schimmer test	Par Tindakan	20.000
	D	Penyakit THT		
	1.	ekstraksi serumen prop	Per Tindakan	17.500
	2.	ekstraksi korpus alienum	Per Tindakan	27.100
	3.	Pasang tampon	Per Tindakan	25.000

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
	4.	Swab Nasal	Per Tindakan	25.000
	5.	Spulling	Per Tindakan	13.000
	E	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
	1.	Tambalan GIC	Per Tindakan	100.000
	2.	Tambalan Komposit	Per Tindakan	200.000
	3.	Pulp Capping	Per Tindakan	65.000
	4.	Perawatan saluran akar	Per Tindakan	75.000
	5.	Tambalan Sementara	Per Kunjungan	50.000
	6.	Pencabutan gigi susu	Per Tindakan	30.000
	7.	Pencabutan gigi tetap dewasa anterior	Per Tindakan	100.000
	8.	Pencabutan gigi tetap dewasa posterior	Per Tindakan	175.000
	9.	Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per Tindakan	250.000
	10.	Pencabutan gigi Impaksi	Per Tindakan	650.000
	11.	Insisi abses	Per Tindakan	20.000
	12.	Extirpasi jaringan Lunak	Per Tindakan	45.500
	13.	Extirpasi Kista	Per Tindakan	45.500
	14.	Operculektomi	Per Tindakan	65.000
	15.	Fixasi gigi	Per Tindakan	130.000
	16.	Pembersihan karang gigi per regio	Per Tindakan	75.000
	17.	Gigi palsu sebagian elemen	Per Tindakan	400.000
	18.	Gigi Palsu Elemen berikutnya	Per Tindakan	150.000
	19.	Gigi Palsu Lengkap RA dan RB	Per Tindakan	3.000.000
	20.	Reparasi Gigi Palsu	Per Tindakan	260.000
	21.	Plat Orthodonsi	Per Tindakan	455.000
IV	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
	LABOLATORIUM			
	A	Darah		
	1.	Hematologi (Pemeriksaan Hematologi Manual)		
		1.1 Haemoglobin	Per Tindakan	25.000

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
		1.2 Leucosit	Per Tindakan	25.000
		1.3 Erytrosit	Per Tindakan	25.000
		1.4 Trombosit	Per Tindakan	25.000
		1.5 BBS/LED	Per Tindakan	25.000
		1.6 Hitung jenis	Per Tindakan	25.000
		1.7 Waktu pembekuan	Per Tindakan	25.000
		1.8 Waktu perdarahan	Per Tindakan	25.000
	2.	Hematologi (Pemeriksaan Hematolgy Analayzer)		
		2.1 Haemoglobin	Per Tindakan	19.500
		2.2 Leucosit	Per Tindakan	19.500
		2.3 Erytrosit	Per Tindakan	19.500
		2.4 Trombosit	Per Tindakan	19.500
		2.5 Hitung jenis	Per Tindakan	19.500
		2.6 MCV	Per Tindakan	19.500
		2.7 MCH	Per Tindakan	19.500
		2.8 MCHC	Per Tindakan	19.500
		2.9 Golongan darah	Per Tindakan	15.000
	3.	Kimia Darah		
		3.1. Glucosa darah		
		• Puasa	Per Tindakan	20.000
		• 2 jam postprandial	Per Tindakan	20.000
		• Sewaktu	Per Tindakan	20.000
		3.2. Faal lemak		
		• Kolesterol total	Per Tindakan	40.000
		• Trigliserida	Per Tindakan	40.000
		• Kolesterol HDL	Per Tindakan	40.000
		• Kolester LDL	Per Tindakan	40.000
		• CK	Per Tindakan	33.000
		• LDH	Per Tindakan	40.000
		3.3. Faal hati		
		• SGOT	Per Tindakan	40.000
		• SGPT	Per Tindakan	40.000
		• Bilirubin total	Per Tindakan	40.000

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
		• Bilirubin direct	Per Tindakan	40.000
		• Bilirubin indirect	Per Tindakan	40.000
		• Protein total	Per Tindakan	40.000
		• Albumin	Per Tindakan	40.000
		• Globulin	Per Tindakan	40.000
		3.4. Faal ginjal		
		• Ureum	Per Tindakan	40.000
		• Kreatinin	Per Tindakan	40.000
		• Asam urat	Per Tindakan	20.000
		• Protein Urin	Per Tindakan	40.000
		• Urin lengkap	Per Tindakan	50.000
		• Urin rutin	Per Tindakan	30.000
		3.5. Serologi		
		• Widal	Per Tindakan	20.000
		• Tes HIV (per parameter)	Per Tindakan	30.000
		• Syphilis	Per Tindakan	30.000
		• HCV	Per Tindakan	45.500
		• VDRL	Per Tindakan	65.000
		• RDT Covid	Per Tindakan	30.000
		• Widal	Per Tindakan	40.000
		• HBs Ag	Per Tindakan	30.000
		• Anti HBs	Per Tindakan	30.000
		• Tes HIV (per parameter)	Per Tindakan	30.000
		• Syphilis	Per Tindakan	30.000
		• Ig G dan Ig M dengue	Per Tindakan	110.000
		• NS1	Per Tindakan	30.000
		3.5. Parasitologi		
		• Malaria (DDR)	Per Tindakan	18.000
		• Filariasis	Per Tindakan	39.000
		• Pemeriksaan Parasit cacing pada feces lengkap	Per Tindakan	25.000
		• Pemeriksaan Jamur	Per Tindakan	15.000
	4	Pemeriksaan Dahak		

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
		4.1 Pemeriksaan BTA sputum	Per Tindakan	20.000
		4.2 Pemeriksaan TCM	Per Tindakan	45.500
		4.3. Skin smear BTA	Per Tindakan	25.000
	B	RADIOGNOSTIK		
	1	USG Abdomen	Per Tindakan	55.000
	2	Thorax Photo	Per Tindakan	214.500
	3	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	40.000
V	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL			
	1	Akupresure	Per Tindakan	50.000
	2	Akupuntur Medic	Per Tindakan	130.000
VII	PELAYANAN MOBIL JENAZAH			
	1 .	Mengantar jenazah dalam kota	Per transport	100.000
	2 .	Mengantar jenazah luar kota>5 Km ditambah per kilometer	Per Tindakan	10.000/km
	3 .	Visum luar	Per Tindakan	195.000
	4 .	Otopsi Mayat (jam kerja)	Per Tindakan	1.300.000
	5 .	Otopsi Mayat (luar jam kerja)	Per Tindakan	1.950.000
VIII	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE			
	1.	Jarak dari Puskesmas ke Rumah Sakit dalam kota Kecamatan	Per Transport	65.000
	2.	Luar Kota/Kecamatan >5 km ditambah per kilometer	Per Transport	10.000/km
	3.	Transportasi laut dengan Kapal Pelni dan/atau Ferry		
		a. Kapal Pelni Banda-Ambon	Per Transport	Sesuai Tiket
		b. Kapal Pelni Banda-Masohi	Per Transport	Sesuai Tiket
		c. Kapal Fery Saparua-Tulehu	Per Transport	Sesuai Tiket
		d. Kapal Fery Nusalaut-Tulehu	Per Transport	Sesuai Tiket
	4.	Transportasi laut dengan speedboat		
		a.Speedboat Haruku-Tulehu	Per Transport	300.000
		b. Speedboat Saparua-Tulehu	Per Transport	400.000
		c.Speedboat Nusaluat-Tulehu	Per Transport	4.000.000
IX	PELAYANAN FARMASI			
	1 .	Harga obat racik per R	Per Tindakan	6.500

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (Rp)
	2 .	Harga obat jadi per R	Per Tindakan	2.600

RUMAH SAKIT TIPE C				
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	A	POLIKLINIK		
	1.	Poliklinik Umum/Gigi		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	71.830
	2.	Poliklinik Spesialis/Gigi Spesialis		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	128.830
	3.	Gawat Darurat (UGD)/ Dokter Umum		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	76.830
	4.	Gawat Darurat (UGD)/ Dokter Spesialis		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	128.830
	5.	Konsultasi Psikologis	Per Konsultasi	50.000
	6.	Pojok Gizi dr.Ahli		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	128.830
		Konsultasi Gizi		
		Kunjungan pasien	Per Kunjungan	22.100
	B	PELAYANAN POLIK BEDAH		
		1. Insisi	Per Tindakan	58.000
		2. Eksterpasi	Per Tindakan	220.000
		3. Sirkumsisi	Per Tindakan	250.000
		4. Biopsi	Per Tindakan	75.000
		5. Cuci Luka	Per Tindakan	30.000
		6. Ganti Ferban		
		- Luka Kecil	Per Tindakan	20.000
		- Luka Sedang	Per Tindakan	35.000
		- Luka Besar	Per Tindakan	40.000
		7. Pasang Gibs	Per Tindakan	125.000
		8. Pasang Traksi	Per Tindakan	125.000
		9. Pasang Kateter Tetap	Per Tindakan	50.000
		10. Aff WSD	Per Tindakan	100.000

		11. Aff Hacting	Per Tindakan	35.000
		12. Aff Kateter	Per Tindakan	35.000
		13. Vena seksi	Per Tindakan	390.000
		14. Eksisi Soft Tissue	Per Tindakan	250.000
	C	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM, ANAK, SARAF, JANTUNG		
	1.	Lumbal Punksi	Per Tindakan	300.000
	2.	Pleural Punksi	Per Tindakan	300.000
	3.	Ascites Punksi	Per Tindakan	300.000
	4.	Bone Marrow Punksi	Per Tindakan	300.000
	5.	Punksi Absces hati	Per Tindakan	300.000
	6.	Liquor Punksi	Per Tindakan	300.000
	7.	Biopsi Hepar/ginjal	Per Tindakan	500.000
	8.	Vena seksi	Per Tindakan	390.000
	9.	Pemasangan Sonde pertama	Per Tindakan	80.000
	10.	Pemasangan sonde ulangan	Per Tindakan	80.000
	11.	Resusitasi Bayi	Per Tindakan	325.000
	12.	Pemasangan infus pertama	Per Tindakan	26.000
	13.	Pemasangan infus ulangan	Per Tindakan	26.000
	14.	Rectal toucher per pasien	Per Tindakan	26.000
	15.	Funduscopy untuk Edema Cerebri	Per Tindakan	32.500
	16.	Tindakan Microwave Diatermi	Per Tindakan	130.000
	17.	Terapi Infrared/Ultra violet untuk nyeri	Per Tindakan	104.000
	18.	TENS (Transcutaneous Elektris Neurologi Stimulation)	Per Tindakan	65.000
	19.	ENMG (Elektro Neuro Mio Graphy)	Per Tindakan	845.000
	20.	TCD (Trans Cranial Dopler)	Per Tindakan	845.000
	21.	Injeksi Intra artikuler, Joint	Per Tindakan	150.000
	22.	Echokardiografi	Per Tindakan	600.000
	23.	EKG	Per Tindakan	80.000
	24.	Ambulatory Blood Pressure	Per Tindakan	300.000
	25.	Repogram PPM (Permanent Pace	Per Tindakan	450.000
	26.	CTG (Cardio Tocografi)	Per Tindakan	550.000
	27.	Electro Convulsive Therapy	Per Tindakan	540.000
	D	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
	1.	Vaginal Toilet	Per Tindakan	45.000
	2.	Perawatan luka post Operasi	Per Tindakan	39.000
	3.	Biopsi	Per Tindakan	156.000

	4.	Pengambilan Papsmear	Per Tindakan	91.000
	5.	Pemasangan IUD	Per Tindakan	156.000
	6.	Pemasangan INPLANT	Per Tindakan	234.000
	7.	Pencabutan IUD	Per Tindakan	78.000
	8.	Pencabutan INPLANT	Per Tindakan	117.000
	9.	Suntik KB	Per Tindakan	32.500
	10.	PDV per pasien	Per Tindakan	39.000
	11.	Marsupialisasi Kista Bartholini	Per Tindakan	455.000
	12.	Hidrotubasi	Per Tindakan	585.000
	13.	Kuldosintesis	Per Tindakan	156.000
	14.	Pasang/Lepas Pesarium	Per Tindakan	39.000
	15.	Kauter " Genital warts "	Per Tindakan	455.000
	16.	Imunisasi Bayi	Per Tindakan	33.000
	17.	Imunisasi Ibu Hamil	Per Tindakan	33.000
	18.	Perawatan Payudara	Per Tindakan	20.000
E		POLIKLINIK THT		
	1.	Tindakan Kecil		
		1.1. Kaustik	Per Tindakan	155.000
		1.2. Punksi Aspirasi Perikondritis/ Othematom	Per Tindakan	70.000
		1.3. Tampon Antiseptik	Per Tindakan	200.000
		1.4. Medikasi Post OP Minor dan Kecil	Per Tindakan	142.500
	2.	Tindakan Sedang		
		2.1. Toilet Hidung.Telinga. dan Tenggorokan	Per Tindakan	150.000
		2.2. Medikasi Post OP Sedang. Besar. dan Khusus	Per Tindakan	150.000
		2.3. Test Kalori	Per Tindakan	180.000
		2.4. Insisi dan Curet pada Perikondritis	Per Tindakan	175.000
		2.5. Provokasi Tes Hidung	Per Tindakan	108.000
		2.6. Punksi/Insisi Peritonsil Abses	Per Tindakan	113.000
		2.7. Pelepasan Krusta Ozaena	Per Tindakan	150.000
		2.8. Tampon Telinga dan Hidung	Per Tindakan	110.500
		2.9. Evakuasi Cerumen AD/ AS	Per Tindakan	202.500
		2.10. Epistaksis	Per Tindakan	162.500
		2.11. Indirek Laryngoscopi	Per Tindakan	97.000
		2.12. Exterpasi Veruca di Lubang Hidung	Per Tindakan	175.000

		2.13. Evakuasi Carpal Telinga dan Hidung	Per Tindakan	187.500
		2.14. Eksterpasi Granulasi	Per Tindakan	187.500
		2.15. Punksi dan Spooeling Sinus Maxilla	Per Tindakan	162.000
		2.16. Kaustik dan Kaustik Ag NO3	Per Tindakan	100.000
		2.17. Punksi Aspirasi Perikondritis/ Othematom	Per Tindakan	35.000
		2.18. Tampon Antiseptik	Per Tindakan	350.000
		2.19. Medikasi Post OP Minor dan Kecil	Per Tindakan	150.000
	3.	Tindakan Besar		
		3.1. Tes Alergi Hirup dan Alergi Makanan	Per Tindakan	606.000
		3.2. Biopsi Tumor Mulut. Hidung. Nasofaring	Per Tindakan	292.000
		3.3. Insisi Abses Peritonsiler	Per Tindakan	279.000
		3.4. Insisi Abses Mastoid	Per Tindakan	348.500
		3.5. Insisi Abses Septum Nasi	Per Tindakan	279.000
		3.6. Kista Dentigeus	Per Tindakan	407.000
		3.7. Exterpasi Granuloma AD/AS	Per Tindakan	314.000
		3.8. Exterpasi Polip Canalis AD/ AS	Per Tindakan	244.500
		3.9. Evakuasi Carpal Tenggorok	Per Tindakan	269.000
		3.10. Evakuasi Kolesteatum AD/ AS	Per Tindakan	137.000
		3.11. Pasang Belloq Tampon	Per Tindakan	137.000
		3.12. Pasang Gyp Telinga	Per Tindakan	230.000
		3.13. Miringotomi (Parasintese AD/AS)	Per Tindakan	137.000
		3.14. Spooeling dari Suction Telinga	Per Tindakan	150.000
		3.15. Parasintesis	Per Tindakan	300.000
		3.16. BERA atau ASSR	Per Tindakan	824.000
		3.17. BERA dan ASSR	Per Tindakan	1.107.000
		3.18. Nasolaryngo Endoskopi	Per Tindakan	150.000
		3.19. OAE	Per Tindakan	273.000
	F	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN		
	1.	Tindakan Kecil		
		1.1. Spray Khloretil Lesi 1-3	Per Tindakan	78.000

		1.2. Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	153.000
		1.3. Pengambilan Spesimen Kutan/Mukosa Non Genital	Per Tindakan	80.000
		1.4. Buka Jahitan Lesi 1-3	Per Tindakan	82.000
		1.5. Insisi Abses Lesi 1-3	Per Tindakan	120.000
		1.6. Enukleasi Lesi 1-3	Per Tindakan	112.000
		1.7. Ekstraksi Komedo Lesi 1-3	Per Tindakan	140.000
	2.	Tindakan Sedang		
		2.1. Pengambilan Sediaan Mukosa Genital Pria	Per Tindakan	101.250
		2.2. Pengambilan Sediaan Mukosa Oral. Nasal. dll	Per Tindakan	106.500
		2.3. Pemeriksaan Genital Interna	Per Tindakan	101.250
		2.4. Sun tik Kortikosteroid > 1 Lesi besar	Per Tindakan	550.000
		2.5. Ekstraksi Komedo 4-10	Per Tindakan	277.000
		2.6. Suntikan Keloid.Aknekistika	Per Tindakan	266.000
		2.7. Bedah Kimia TCM Lesi <3	Per Tindakan	110.000
		2.8. Bedah Kimia Podofilin Lesi <3	Per Tindakan	150.000
		2.9. Clinical Facial Treatment Manual	Per Tindakan	109.000
		2.10. Buka Jahitan Lesi 4-10	Per Tindakan	157.500
		2.11. Peeling Kimiawi Kulit Wajah dengan asam Salisilat	Per Tindakan	139.000
		2.12. Enukleasi Lesi 4-10	Per Tindakan	304.000
		2.13. Insisi Abses Lesi 4-10	Per Tindakan	525.000
		2.14. Pengambilan Sediaan Mukosa Genital Wanita	Per Tindakan	121.500
		2.15. Clinical Facial Treatment Standar	Per Tindakan	100.000
		2.16. Iontoforesis Non Wajah	Per Tindakan	98.000
		2.17. Perawatan Luka Bakar /Kelainan	Per Tindakan	267.500
		2.18. Tindakan Pembuatan V&R	Per Tindakan	187.500
		2.19. Ekstraksi Komedo > 10	Per Tindakan	532.000
		2.20. Enukleasi/Insisi Lesi > 10	Per Tindakan	600.000
		2.21. Pasang Tampon Lesi 1	Per Tindakan	162.000
		2.22. Swab & Pemeriksaan BTA Lesi Kutan/Mukosa	Per Tindakan	180.000
		2.23. Suntik Kortikosteroid untuk Keloid Lesi Luas	Per Tindakan	127.500
		2.24. Iontoforesis wajah	Per Tindakan	153.750

	3.	Tindakan Besar		
		3.1. Bedah Kauter Keratosis/ Seboroik/ Tumor Jinak Kulit 11-30	Per Tindakan	487.000
		3.2. Bedah Kauter Kondiloma/ Veruka Lesi < 3	Per Tindakan	450.000
		3.3. Bedah kauter ekstirpasilesi <3	Per Tindakan	451.000
		3.4. Peeling Kimiawi Kulit Wajah Dengan Asam Glikolat - 20%	Per Tindakan	272.500
		3.5. Suntik Bahan Pencerah	Per Tindakan	131.000
		3.6. Dermaroller	Per Tindakan	275.000
		3.7. Mesotherapy Needle	Per Tindakan	228.500
		3.8. Biopsi Punch Lesi Kutan di Wajah	Per Tindakan	1.900.000
		3.10. Biopsi Eksisi Lesi Kutan di Wajah	Per Tindakan	1.900.000
		3.11. Peeling Kimiawi Kulit Wajah dengan Asam Glikolat -35 - 50 %	Per Tindakan	295.000
		3.12. Passive Exercise	Per Tindakan	156.000
		3.13. Mikrodermabrasi untuk Peremajaan Kulit	Per Tindakan	219.000
		3.15. Revisi Skar Atrofi dengan PunchElevation /Eksisi Punc	Per Tindakan	302.000
		3.16. Bedah Kauter Kondiloma Veruka >3	Per Tindakan	529.000
		3.17. Tes Kulit Alergi Tempel Standar (Patch Test)	Per Tindakan	367.500
		3.18. Tes Kulit Alergi Tusuk Standar (Prick Test)	Per Tindakan	367.500
		3.19. Eksisi/Ekstirpasi Lesi Kutan pada Wajah	Per Tindakan	930.000
		3.20. Dermabrasi (10 x 10 cm2)	Per Tindakan	212.500
		3.21. Terapi Vitiligo Dengan Teknik Punch Grafting	Per Tindakan	312.500
		3.22. Revisi Skar Atrofi Dengan Dermaroller	Per Tindakan	162.500
		3.23. Terapi Vitiligo Dengan Suction Blister Grafting lesi 1-3	Per Tindakan	550.000
		3.24. Suction Blister Grafting Lesi Kutan 1-3	Per Tindakan	1.000.000

		3.25. Terapi Vitiligo Dengan Suction Blister Grafting lesi 4-6	Per Tindakan	500.000
		3.26. Suction Blister Grafting Lesi Kutan 4-6	Per Tindakan	350.000
		3.27. Terapi Vitiligo dengan Suction Blister Grafting - Lesi >6	Per Tindakan	650.000
		3.28. Suction Blister Grafting Lesi Kutan >6	Per Tindakan	400.000
		3.29. Bedah Krio > 1 Lesi/Lesi Luas	Per Tindakan	80.000
		3.30. Bedah kimia TCAA Lesi > 3	Per Tindakan	223.500
		3.31. Bedah Kimia Podofilin Lesi > 3	Per Tindakan	162.500
		3.32. Revisi Lesi Parut Wajah <3	Per Tindakan	90.000
		3.33. Pemeriksaan Dengan Kromameter	Per Tindakan	105.000
		3.34. Biopsi Punch Lesi Non Wajah	Per Tindakan	300.000
		3.35. Biopsi Eksisi Lesi Non Wajah	Per Tindakan	350.000
		3.36. Mesotherapy Non Needle	Per Tindakan	113.000
		3.37. Clinical Facial Treatment	Per Tindakan	90.000
		3.38. Dengan Alat		
		3.39. Revisi Skar Atrofi/Subsisi (2 Lesi)	Per Tindakan	144.000
		3.40. Bedah Krio Intra Vagina	Per Tindakan	150.000
		3.41. Bedah Kauter Keratosis Seboroik	Per Tindakan	920.000
		3.42. Bedah Eksisi/Ekstirpasi Lesi Non	Per Tindakan	350.000
		3.43. CAR Rejuvenation	Per Tindakan	250.000
		3.44. Terapi/Perawatan dengan PRP	Per Tindakan	980.000
		3.45. Bedah Kauter Keratosis Seborok/Tumor Jinak Kulit >30	Per Tindakan	337.500
		3.46. Fototerapi Dermapal	Per Tindakan	100.000
	G	KLINIK DAN PERAWATAN GIZI		
	1.	Rawat Jalan		
		1.1. Skrining gizi nutritionist/dietisien	Per Tindakan	85.000
		1.2. Analisis asupan zat gizi nutrisi dr.SpGK	Per Tindakan	270.000

		1.3. Pembuatan jadwal menu makan dr. SpGK	Per Tindakan	250.000
		1.4. Analisis status gizi/antropometrik dr SpGK dr.SpGK	Per Tindakan	180.000
		1.5. Analisis Interpretasi Body Composition Segmental dr. SpGK	Per Tindakan	600.000
		1.6. Analisis Interpretasi Body Composition Non-Segmental dr.SpGK	Per Tindakan	450.000
		1.7. Interpretasi status antioksidan	Per Tindakan	270.000
		1.8. Tindakan insersi pipa makanan oleh SpGK	Per Tindakan	200.000
		1.9 Interpretasi Nutrigenomik	Per Tindakan	1.750.000
		1.10. Tindakan RF	Per Tindakan	575.000
		1.11. Mesoterapi Body Shape	Per Tindakan	1.595.000
		1.12. Crylipolisis	Per Tindakan	2.600.000
		1.13. USG sarcopenic	Per Tindakan	300.000
	2	Rawat Inap		
		1. Visitasi nutritionist/hari	Per Tindakan	45.000
		2. Skrining gizi nutritionist/ minggu	Per Tindakan	85.000
		3. Analisis status gizi/ antropometrik dr.SpGK	Per Tindakan	180.000
		4. Assesment kapasitas Fungsional dr.SpGK	Per Tindakan	125.000
		5. Interpretasi indirek kalorimetri	Per Tindakan	150.000
		6. Pengaturan diet nutrisi enteral atau parenteral dr.SpGK	Per Tindakan	300.000
		7. Interpretasi Body Composition Segmental dr. SpGK	Per Tindakan	600.000
		8. Interpretasi Body Composition Non Segmental	Per Tindakan	450.000
		9.Penyuluhan Gizi dr. SpGK	Per Tindakan	1.500.000
	3.	Pelayanan Penyediaan Makanan (Hospital Food Service)		
	3.1	Pelayanan penyediaan makanan diet umum per porsi/ kali makan		
		1) Makanan Utama Intensive Care	Per	85.000

		2) Makanan Utama VIP	Per Porsi	85.000
		3) Makanan Utama Kelas I	Per Porsi	59.000
		4) Makanan Utama Kelas II	Per Porsi	48.000
		5) Makanan Utama Kelas III/	Per Porsi	37.000
		6) Snack Intensive Care	Per Porsi	35.000
		7) Snack VIP	Per Porsi	35.000
		8) Snack Kelas I	Per Porsi	28.000
		9) Snack Kelas II	Per Porsi	25.000
	3.2	Pelayanan penyediaan makanan diet khusus per porsi (DM. RG. TKTP. Jantung. Ginjal. dsb) per porsi/Kali makan		
		1) Makanan Utama VIP	Per Porsi	140.000
		2) Makanan Utama Kelas I	Per Porsi	95.000
		3) Makanan Utama Kelas II	Per Porsi	83.000
		4) Makanan Utama Bangsal	Per Porsi	70.000
		6) Snack Intensive Care	Per Porsi	61.000
		5) Snack VIP	Per Porsi	61.000
		6) Snack Kelas I	Per Porsi	50.000
		7) Snack Kelas II	Per Porsi	45.000
		8) Snack Bangsal	Per Porsi	35.500
	H	KLINIK MATA		
		1. Epilasi	Per Tindakan	104.000
		2. Pengeluaran korpus alienum	Per Tindakan	130.000
		3. Spulling untuk trauma bahan kimia	Per Tindakan	156.000
		4. Cauter Nevus	Per Tindakan	446.000
		5. Slit Lamp	Per Tindakan	312.000
		6. Funduscopy	Per Tindakan	130.000
		7. Visus/Refraksi	Per Tindakan	156.000
		8. Tonometer	Per Tindakan	104.000
		9. Schimer Test	Per Tindakan	104.000
		10. Ganti Verband / Luka	Per Tindakan	104.000
		11. Autorefraktometer	Per Tindakan	130.000
		12. Streak Retinoskop	Per Tindakan	159.000
	I.	KLINIK PARU		
		Tindakan Kecil		
		1. Flowmetri	Per Tindakan	75.000
		2. Uji Jalan 6 Menit	Per Tindakan	75.000

		3. Tes Mantoux	Per Tindakan	150.000
		4. Oksigenisasi > 1 Jam	Per Tindakan	200.000
		5. Nebulizer	Per Tindakan	100.000
		Tindakan Sedang		
		1. Spirometri	Per Tindakan	350.000
		2. Postural Drainase	Per Tindakan	350.000
		3. Occilometri	Per Tindakan	500.000
		4. Punctie Pleura	Per Tindakan	500.000
		5. Kemoterapi Target Kanker Paru	Per Tindakan	500.000
		6. Sonografi Thoraks (USG Thorax)	Per Tindakan	500.000
		Tindakan Besar		
		1. Non Invasif Ventilatioan (NIV)	Per Tindakan	500.000
		2. CPAP	Per Tindakan	750.000
		3. HNFC	Per Tindakan	750.000
		4. Pemeriksaan No Udara Ekspirasi	Per Tindakan	1.000.000
		Tindakan Khusus		
		1. TINA (BLIND)	Per Tindakan	1.600.000
		2. TINA USG Guiding	Per Tindakan	1.800.000
		3. Boby Plthysmograph	Per Tindakan	2.000.000
	J	KLINIK GIGI dan MULUT		
	1	Pelayanan Gigi Dan Mulut		
		1. Pemeriksaan Oral	Per Tindakan	100.000
	2	Tindakan Periodonsia		
		1. Scalling tiap kuadran	Per Tindakan	75.000
		2. Curetese/ root planing	Per Tindakan	150.000
	3	Tindakan Konservasi Gigi		
		1. Tumpatan sementara	Per Tindakan	100.000
		2. Tumpatan semen ionomer kaca	Per Tindakan	150.000
		3. Tumpatan resin komposit kecil	Per Tindakan	250.000
		4. Tumpatan resin komposit sedang	Per Tindakan	300.000
		5. Tumpatan resin komposit besar	Per Tindakan	350.000
		6. Preparasi kamar pulpa	Per Tindakan	100.000
		7. Preparasi saluran akar tunggal	Per Tindakan	150.000
		8. Preparasi saluran akar ganda	Per Tindakan	200.000
		9. Ekstirpalsi pulpa	Per Tindakan	50.000

		10. Irigasi Saluran akar	Per Tindakan	50.000
		11. Dressing (Penggantian obat saluran akar)	Per Tindakan	75.000
		12. Obturasi saluran akar	Per Tindakan	80.000
		13. Pulp Capping	Per Tindakan	200.000
		14. Pupotomi	Per Tindakan	15.000
	4	Tindakan Prostodonsi Gigi		
		1. Gigi Tiruan lepasan		
		• plat	Per Tindakan	1.000.000
		• 1 Gigi	Per Tindakan	200.000
		2. Cetak model gigi	Per Tindakan	100.000
	5	Tindakan Bedah Mulut		
		1. Pencabutan gigi susu dengan topikal anestesi	Per Tindakan	100.000
		2. Pencabutan gigi susu	Per Tindakan	150.000
		3. Pencabutan gigi permanen	Per Tindakan	250.000
		4. Devitalisasi pulpa	Per Tindakan	50.000
		5. Trepanasi	Per Tindakan	90.000
		6. Pengelolaan dry socket	Per Tindakan	300.000
		7. Kontrol dengan luka bebas	Per Tindakan	90.000
		8. Aspirasi/ Pungsi	Per Tindakan	90.000
		9. Spoeling/ irigasi	Per Tindakan	90.000
		10. Tunda Pencabutan	Per Tindakan	132.000
		11. Grinding/ Oklusal adjusment	Per Tindakan	120.000
	6	Tindakan Spesialis Bedah Mulut		
		1. Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	Per Tindakan	350.000
		2. Odontectomi akar gigi	Per Tindakan	450.000
		3. Odontectomi ringan	Per Tindakan	900.000
		4. Odontectomi sedang	Per Tindakan	1.500.000
		5. Odontectomi berat	Per Tindakan	2.500.000
		6. Tooth exposure/ windowing	Per Tindakan	1.150.000
		7. IDW dengan kawat. LA	Per Tindakan	250.000
		8. IDW dengan arch bar. LA	Per Tindakan	425.000
		9. Melepas fiksasi RA/RB	Per Tindakan	125.000
		10. Pasang traksi elastik	Per Tindakan	125.000
		11. Pasang IMW (intermaksilary)	Per Tindakan	150.000
		12. Lepas IMW (intermaksilary)	Per Tindakan	90.000
		13. Kontrol pasca perawatan	Per Tindakan	100.000

		14.Enukleasi kista kecil (<1cm)	Per Tindakan	1.425.000
		15.Enukleasi kista besar (>1cm)	Per Tindakan	2.030.000
		16.Marsupialisasi kista	Per Tindakan	875.000
		17.Eksisi tumor jinak kecil	Per Tindakan	600.000
		18.Eksisi tumor jinak sedang	Per Tindakan	875.000
		19.Ekstirpasi mucocoele	Per Tindakan	380.000
		20.Kuretase ringan	Per Tindakan	160.000
		21.Kuretase sedang	Per Tindakan	380.000
		22.Biopsi insisi	Per Tindakan	325.000
		23.Aveolektomi pertonjolan alveolous gigi	Per Tindakan	187.500
		24.Frenektomi	Per Tindakan	600.000
		25.Operculectomy	Per Tindakan	380.000
		26.Gingivectomy	Per Tindakan	125.000
		27.Replantasi gigi	Per Tindakan	350.000
		28.Apikoektomi tanpa perawatan saluran akar	Per Tindakan	350.000
		29.Fistulektomi	Per Tindakan	710.000
		30.Penutupan oro antral fistula	Per Tindakan	710.000
		31.Pengambilan torus palatinus maksila/mandibula	Per Tindakan	1.975.000
		32.Vestibuloplasti/ deepening sulcus	Per Tindakan	600.000
		33.Debridement luka/ rahang	Per Tindakan	325.000
		34.jahit luka < 5 jahitan	Per Tindakan	125.000
		35.jahit luka 6-10	Per Tindakan	250.000
		36.Aff jahitan	Per Tindakan	100.000
		37.Insisi Abses intraoral	Per Tindakan	435.000
		38.Insisi Abses Ekstraoral	Per Tindakan	545.000
		39.Penanganan pendarahan ringan	Per Tindakan	270.000
		40.penanganan pendarahan sedang (jahit)	Per Tindakan	380.000
		41.Sialolithectomy	Per Tindakan	1.425.000
		42.reduksi tertutup dislokasi TMJ	Per Tindakan	600.000
		43. pasang implan per gigi(bahan implan pasien beli sendiri)	Per Tindakan	11.050.000
	7	Tindakan Spesialis Penyakit Mulut		
		1. Konseling oralmedicine	Per tindakan	150,000

		2. Pemeriksaan screening oral cancer	Per tindakan	150,000
		3. Dental health education	Per Tindakan	150.000
		4. Kontrol perawatan dengan tindakan	Per Tindakan	170.000
		5. Kontrol perawatan tanpa tindakan	Per Tindakan	150.000
		6. Selective Grinding	Per Tindakan	200.000
		7. Sanitasi lesi	Per Tindakan	140.000
		8. Perawatan ulserasi/laserasi/Somatitis	Per Tindakan	150.000
		9. Perawatan lesi oral akibat infeksi virus. bakteri. jamur	Per Tindakan	250.000
		10. perawatan peradangan/mukositas	Per Tindakan	200.000
		11. Perawatan Nyeri Orofacial	Per Tindakan	200.000
		12. Perawatan lesi oral autoimun	Per tindakan	200,000
		13. Perawatan lesi oral premalignant disease	Per Tindakan	200,000
		14. Pengukuran flow saliva / sialometri	Per Tindakan	150,000
		15. Oral swab	Per Tindakan	200.000
		17. Pemeriksaan lesi mukosa oral dengan alat tvelscope	Per Tindakan	300,000
		18. oral hygiene care (rawat inap)	Per Tindakan	300,000
		19. injeksi intra lesi	Per tindakan	300,000
		20. Emergency oral medicine	Per tindakan	350,000
		21. Perawatan jaringan lunak mucoccele	Pertindakan	350,000
		22. Pengambilan sampel biopsi	Pertindakan	300,000
		23. Debridement lesi jaringan lunak	Per tindakan	250,000
	K	KLINIK ANDROLOGI		
		1. Rectal Touse	Per Tindakan	45.000
		2. Inj Intra Cavernosa	Per Tindakan	50.000
		3. Sperma Analisa	Per Tindakan	350.000
		4. MAR Test Direct	Per Tindakan	450.000
		5. MAR Test Indirect	Per Tindakan	800.000
		6. Preparasi Sperma	Per Tindakan	1.500.000
		7. DNA Fragmentasi	Per Tindakan	1.000.000

		8. Glukosidase	Per Tindakan	130.000
		9. Biokimia Fruktosa	Per Tindakan	450.000
	L	PELAYANAN REHAB. MEDIK		
	1	Pemeriksaan KFR Komprehensif	Per Tindakan	50.000
	2	Fisioterapi		
		1. Infra red	Per Tindakan	50.000
		2. Massage	Per Tindakan	50.000
		3. Manual Terapi	Per Tindakan	50.000
		4. Chest Terapi	Per Tindakan	40.000
		5. Excercise TYerapi		
		-ROM excercise	Per Tindakan	40.000
		-Strengthening excercise	Per Tindakan	50.000
		-Stretching excercise	Per Tindakan	40.000
		-Kegel excercise	Per Tindakan	40.000
		6. Ambulation dan giat training	Per Tindakan	50.000
		7. Diathermy/ Cold Therapy	Per Tindakan	150.000
		8. Elektrical Therapy	Per Tindakan	50.000
		9. Home Program	Per Tindakan	50.000
		10. Latihan Mobilisasi	Per Tindakan	50.000
		11. Breathing excercise	Per Tindakan	50.000
		12. Hydro Therapy	Per Tindakan	50.000
	3	Terapi Wicara		
		1. Speech Terapy	Per Tindakan	50.000
		2. Dysphasia Training	Per Tindakan	50.000
		3. Playing Therapy	Per Tindakan	50.000
		4. Dysphagia Therapy	Per Tindakan	50.000
	4	Okupasi Terapi		
		1. ADL Trainng	Per Tindakan	50.000
		2. Leisure	Per Tindakan	50.000
		3. Group Therapy	Per Tindakan	50.000
		4. Sensory Integration	Per Tindakan	50.000
		5. Behavioral Therapy	Per Tindakan	50.000
		6. Terapi Relaksasi	Per Tindakan	50.000
	5.	Ortotik Prostetik		
		1. Fitting and check outProtesi	Per Tindakan	60.000
	6.	Pelayanan Psikologi		
		1. Psikoterapi/Konsultasi	Per Tindakan	50.000
		2. Tes Intelegensi	Per Tindakan	70.000

		3. Tes Kepribadian	Per Tindakan	50.000
	2	Pemeriksaan KFR Komprehensif		90.000
	.	1. Fisioterapi		
		1.1. Infra Red	Per Tindakan	35.000
		1.2. Massage	Per Tindakan	38.000
		1.3. Chest Therapy	Per Tindakan	18.000
		1.4. Manual Therapy	Per Tindakan	33.000
		1.5. Exercise Therapy :	Per Tindakan	35.000
		1.6. Infra Red		
		- ROM Exercise	Per Tindakan	38.000
		- Strengthening exercise	Per Tindakan	38.000
		- Stretching Exercise	Per Tindakan	38.000
		- Endurance Exercise	Per Tindakan	38.000
		1.7. Ambulation and Gait	Per Tindakan	48.000
		1.8. Diathermy/Cold Therapy	Per Tindakan	50.000
		1.9. Electrical Therapy	Per Tindakan	50.000
		1.10. Home Program	Per Tindakan	58.000
		1.11. Mobilization Training	Per Tindakan	38.000
		1.12. Breathing Exercise	Per Tindakan	28.000
	3.	Terapi Wicara		
		3.1. Speech Therapy	Per Tindakan	38.000
		3.2. Dysphasia Training	Per Tindakan	38.000
		3.3. Playing Therapy	Per Tindakan	38.000
		3.4. Dysphagia Training	Per Tindakan	43.000
	4.	Okupasi Terapi		
		4.1. ADL training	Per Tindakan	38.000
		4.2. Leisure	Per Tindakan	38.000
		4.3. Group Therapy	Per Tindakan	43.000
		4.4. Sensory Integration	Per Tindakan	48.000
		4.5. Behavioral Therapy	Per Tindakan	48.000
		4.6. Relaxation Therapy	Per Tindakan	48.000
	5.	Ortotik Prostetik		
		Fitting and Check Out Prothesis	Per Tindakan	60.000
	6.	Pelayanan Psikologi		
		6.1. Tes Intelegensi	Per Tindakan	70.000
		6.2. Tes Kepribadian	Per Tindakan	50.000

II	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT			
	1.	Kompres luka tanpa verban	Per Tindakan	30.000
	2.	Kompres luka dengan verban tiap lokasi	Per Tindakan	45.000
	3.	Jahit luka dengan luka 1 sd 5 jahitan	Per Tindakan	100.000
	4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp.10.000.-. Perjahitan	Per Tindakan	50.000
	5.	Pencucian lambung pada keracunan	Per Tindakan	150.000
	6.	Resusitasi kardiopulmoner	Per Tindakan	300.000
	7.	Vena seksi	Per Tindakan	390.000
	8.	Eksplorasi benda asing	Per Tindakan	100.000
	9.	Pemasangan kateter	Per Tindakan	50.000
	10.	Pemasangan sonde pertama	Per Tindakan	80.000
	11.	Pemasangan sonde ulangan	Per Tindakan	80.000
	12.	Pemasangan infus pertama	Per Tindakan	45.000
	13.	Pemasangan infus ulangan	Per Tindakan	45.000
	14.	Pemasangan infus Anak	Per Tindakan	60.000
	15.	Pemasangan Infus sitostatika	Per Tindakan	30.000
	16.	Punksi Blass	Per Tindakan	100.000
	17.	Pemasangan Endotracheal tube	Per Tindakan	273.000
	18.	Luka bakar s/d 30%	Per Tindakan	50.000
	19.	Luka bakar lebih 30%	Per Tindakan	85.000
	20.	Reposisi tulang sendi / TMJ (Temporo Mandibular Joint)	Per Tindakan	71.000
	21.	Fixasi Externa perlokasi	Per Tindakan	39.000
	22.	Pemakaian Oksigen tiap liter/jam	Per Tindakan	15.000
	23.	Pemakaian alat pengisap/Suction	Per Tindakan	20.000
	24.	Pemasangan Oro Paringeal Airway	Per Tindakan	20.000
	25.	Pemakaian Nebulizer	Per Tindakan	80.000
	26.	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	220.000
	27.	Cross Incisi	Per Tindakan	58.000
	28	Irigasi Mata	Per Tindakan	50.000
	29	Lumbal Punksi	Per Tindakan	117.000
	30	Pleural Punksi	Per Tindakan	117.000
	31	Ascites Punksi	Per Tindakan	117.000
	32	Bone Marrow Punksi	Per Tindakan	234.000

	33	Punksi Abces Hati	Per Tindakan	234.000
	34	Liquor Punksi	Per Tindakan	234.000
	35	Pemasangan Infus PUMP	Per Tindakan	39.000
	36	Syringe Pump	Per Tindakan	65.000
	37	Pemasangan NGT	Per Tindakan	65.000
	38	Biopsi Hepar/Ginjal	Per Tindakan	234.000
	39	Pasang Gips	Per Tindakan	123.500
	40	Pasang Traksi	Per Tindakan	123.500
	41.	Ganti Verban		
		- Luka kecil	Per Tindakan	20.000
		- Luka sedang	Per Tindakan	35.000
		- Luka besar	Per Tindakan	40.000
	42.	Rekonsiliasi Obat oleh Apoteker	Per Tindakan	13.000
III	PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP			
	A	TARIF KELAS PERAWATAN		
		1. VIP	Per hari/pasien	500.000
		2. Kelas I	Per hari/pasien	300.000
		3. Kelas II	Per hari/pasien	200.000
		4. Kelas III	Per hari/pasien	100.000
		5. ICU/ICCU	Per hari/pasien	1.200.000
		6. HCU	Per hari/pasien	300.000
		7. NICU/PICU	Per hari/pasien	500.000
		JASA VISITE/KONSUL dr.SPESIALIS		
		1. VIP	Per visite/pasin	120.000
		2. Kelas I	Per visite/pasin	100.000
		3. Kelas 2	Per visite/pasin	75.000
		4. Kelas 3	Per visite/pasin	50.000
		5. ICU (Konsultan)	Per visite/pasin	250.000
		6. NICU,PICU, ICU, ICCU	Per visite/pasin	150.000
	B	TARIF PELAYANAN OKSIGEN		
		1. Pelayanan Oksigen liter/jam	Per Jam	15.000

		2. Tabung Besar	Per Tabung	300.000
		3. Tabung Kecil	Per tabung	100.000
IV	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI			
	A	PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI		
		1. Tindakan Operasi		
		1.1. Kecil	Per Tindakan	2.400.000
		1.2. Sedang	Per Tindakan	5.700.000
		1.3. Besar	Per Tindakan	6.555.000
		1.4. Khusus	Per Tindakan	7.800.000
	2	2.Tindakan resusitasi bayi pada Tindakan SC	Per Tindakan	500.000
	B	PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN		
	5.	Cuci luka (Necrotomi)	Per Tindakan	78.000
	6.	Perawatan WSD	Per Tindakan	19.500
	7.	Visite Apoteker	Per Tindakan	10.000
	8.	Penyuluhan Kesehatan	Per Tindakan	6.000
	9.	Cuci Rambut	Per Tindakan	6.000
	10.	Ambulasi/ROM	Per Tindakan	13.000
	11.	Ganti Verban		
		- Luka Kecil	Per Tindakan	20.000
		- Luka Sedang	Per Tindakan	35.000
		- Luka Besar	Per Tindakan	40.000
	27.	Resusitasi	Per Tindakan	325.000
	30.	Rectal Toucher per pasien	Per Tindakan	26.000
	31.	Memandikan pasien	Per Tindakan	26.000
	32.	Perawatan Mulut	Per Tindakan	19.500
	33.	Melakukan Hukna	Per Tindakan	19.500
	34.	Perawatan Infus	Per Tindakan	13.000
	35.	Perawatan Kateter	Per Tindakan	13.000
	36.	Perawatan NGT	Per Tindakan	13.000
	37.	Perawatan O2	Per Tindakan	6.000
	42.	Pelayanan tindakan farmasi		
		- Pencampuran obat suntik	Per Tindakan	6.500
		- Penyiapan nutrisi parentral	Per Tindakan	26.000
		- Handling sitostatika	Per Tindakan	91.000
	43.	Tindakan Menyuntik per hari	Per Tindakan	7.500

	C	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN		
	1.	Persalinan Fisiologis		
		1.1. Ditolong Bidan	Per Tindakan	780.000
		1.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	975.000
	2.	Persalinan patologis dengan atau tanpa bantuan alat		
		2.1. Ditolong Bidan	Per Tindakan	780.000
		2.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	975.000
		2.3. Ditolong Dokter Ahli	Per Tindakan	1.300.000
	3.	Curetase		
		3.1. Ditolong Bidan	Per Tindakan	780.000
		3.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	975.000
		3.3. Ditolong Dokter Ahli	Per Tindakan	1.300.000
	4.	Pelayanan Bayi Baru Lahir		
		4.1. Memandikan Bayi	Per Tindakan	15.000
		4.2. Merawat Tali Pusat	Per Tindakan	20.000
		4.3. Injeksi Bayi	Per Tindakan	25.000
	D	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK RUANGAN PERINATOLOGI		
	1.	Perawatan Bayi dengan Incubator		
		1.1. Fisiologi	Per Tindakan	91.000
		1.2. Patologis	Per Tindakan	156.000
	2.	Perawatan Bayi Non Incubator		
		2.1. Fisiologi	Per Tindakan	65.000
		2.2. Patologis	Per Tindakan	125.000
	3.	Memandikan Bayi	Per Tindakan	15.000
	4.	Merawat Tali Pusat	Per Tindakan	20.000
	5.	Injeksi Bayi	Per Tindakan	25.000
	6.	Perawatan Photo therapy	Per Tindakan	78.000
	E	PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT KAMAR BERSALIN BAGIAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		
	1.	Latih kandung kemih	Per Tindakan	65.000
	2.	Digital/Manual plasenta	Per Tindakan	260.000
	3.	Jahit Perineum (Tk II)	Per Tindakan	65.000
	4.	Jahit Perineum (Tk III-IV)	Per Tindakan	260.000
	5.	Kuldosintesis	Per Tindakan	130.000
	6.	Jahit Porsio	Per Tindakan	130.000

	7.	Kompresi Bimanual	Per Tindakan	130.000
	8.	Induksi/Akselerasi persalinan	Per Tindakan	455.000
	9.	Eksisi Septum Vagina	Per Tindakan	325.000
	10.	Himenektomi	Per Tindakan	260.000
	11.	Pasang Tampon Uterus	Per Tindakan	97.500
	12.	Penanganan Nyeri Persalinan	Per Tindakan	1.300.000
		a. Intratekal Labor Analgesia		
		b. Epidoral labor Analgesia		
		c. Systemic Analgesia		
V	TARIF PELAYANAN BEDAH SEHARI ATAU ONE DAY SURGERY (ODS)			
	1.	Kecil	Per Tindakan	2.400.000
	2.	Sedang	Per Tindakan	5.700.000
	3.	Besar	Per Tindakan	6.555.000
	4.	Khusus	Per Tindakan	7.800.000
VI	TARIF PELAYANAN INSTALASI PENUNJANG MEDIK			
	A	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK		
	1	Kategori Tindakan Medis Pemeriksaan Sederhana		
		1.1. Manus AP	Per Tindakan	149.500
		1.2. Manus AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.3. Wrist Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.4. Wrist Joint AP& Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.5. Antebrachi AP	Per Tindakan	149.500
		1.6. Antebrachi AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.7. Elbow Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.8. Elbow Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.9. Humerus AP	Per Tindakan	149.500
		1.10. Humerus AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.11. Shoulder Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.12. Shoulder Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.13. Pedhis AP	Per Tindakan	149.500
		1.14. Pedhis AP & Latl (2)	Per Tindakan	299.000
		1.15. Ankle Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.16. Ankle Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.17. Cruris AP	Per Tindakan	149.500

		1.18. Cruris AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.19. Knee Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.20. Knee Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.21. Femur AP	Per Tindakan	149.500
		1.22. Femur AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.23. Hip Joint AP	Per Tindakan	149.500
		1.24. Hip Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.25. Thorax AP	Per Tindakan	149.500
		1.26. Thorax AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.27. Clavicula AP	Per Tindakan	149.500
		1.28. Clavicula AP & Axial (2)	Per Tindakan	299.000
		1.29. Scapula AP	Per Tindakan	149.500
		1.30. Scapula AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.31. Cranium AP	Per Tindakan	149.500
		1.32. Cranium AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.33. Cranium Water's	Per Tindakan	149.500
		1.34. V. Cervical AP	Per Tindakan	149.500
		1.35. V. Cervical AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.36. V. Cervical AP. Lat. Obl R-L (4)	Per Tindakan	598.000
		1.37. V. Thoracal AP	Per Tindakan	149.500
		1.38. V. Thoracal AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.39. V. Thoracal AP. Lat. Obl R- L (4)	Per Tindakan	598.000
		1.40. V. Thoracolumbal AP	Per Tindakan	149.500
		1.41. V.Thoracolumbal AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.42. V.Thoracolumbal AP.L.O R- L (4)	Per Tindakan	598.000
		1.43. V. Lumbosacral AP	Per Tindakan	149.500
		1.44. V. Lumbosacral AP & Lat (2)	Per Tindakan	299.000
		1.45. V. Lumbosacral AP.L.O R-L (4)	Per Tindakan	598.000
		1.46. Pelvis AP/PA	Per Tindakan	149.500
		1.47. Pelvis AP Inlet & Outlet (2)	Per Tindakan	299.000
		1.48. Sacrum & Coxigis AP	Per Tindakan	149.500
		1.49. Sacrum & Coxigis Inlet Outlet (2)	Per Tindakan	299.000
		1.50. BNO polos AP	Per Tindakan	149.500
		1.51. BNO polos 2 Posisi (2)	Per Tindakan	299.000
		1.52. BNO polos 3 Posisi (3)	Per Tindakan	448.500

		1.53. BNO IVP (5)	Per Tindakan	1.397.500
		1.54. Temporomandibula Joint (1)	Per Tindakan	149.500
		1.55. Temporomandibula Joint (2)	Per Tindakan	299.000
		1.56. Knee Ches (2)	Per Tindakan	299.000
		1.57. Dental Biasa AP	Per Tindakan	149.500
		1.58. USG Abdomen Atas	Per Tindakan	149.500
		1.59. USG Abdomen Bawah	Per Tindakan	149.500
		1.60. USG Sistim Urinari/Ginjal	Per Tindakan	149.500
		1.61. USG Abdomen Seg Atas	Per Tindakan	299.000
		1.62. USG Abdomen Seg Bawah	Per Tindakan	299.000
		1.63. Bone Survey (4)	Per Tindakan	598.000
		1.64. USG Obgin	Per Tindakan	149.500
	2	Kategori Tindakan Medis Pemeriksaan Sedang		
		2.1. Manus AP	Per Tindakan	201.500
		2.2. Manus AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.3. Wrist Joint AP	Per Tindakan	201.500
		2.4. Wrist Joint AP& Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.5. Antebrachi AP	Per Tindakan	201.500
		2.6. Antebrachi AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.7. Elbow Joint AP	Per Tindakan	201.500
		2.8. Elbow Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.9. Humerus AP	Per Tindakan	201.500
		2.10. Humerus AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.11. Shoulder Joint AP	Per Tindakan	201.500
		2.12. Shoulder Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.13. Pedhis AP	Per Tindakan	201.500
		2.14. Pedhis AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.15. Ankle Joint AP	Per Tindakan	201.500
		2.16. Ankle Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.17. Cruris AP	Per Tindakan	201.500
		2.18. Cruris AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.19. Knee Joint AP	Per Tindakan	201.500
		2.20. Knee Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.21. Femur AP	Per Tindakan	201.500
		2.22. Femur AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.23. Hip Joint AP	Per Tindakan	201.500

		2.24. Hip Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.25. Thorax AP	Per Tindakan	201.500
		2.26. Thorax AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.27. Clavicula AP	Per Tindakan	201.500
		2.28. Clavicula AP & Axial (2)	Per Tindakan	403.000
		2.29. Scapula AP	Per Tindakan	201.500
		2.30. Scapula AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.31. Cranium AP	Per Tindakan	201.500
		2.32. Cranium AP & Lateral (2)	Per Tindakan	403.000
		2.33. Cranium Wather's PA	Per Tindakan	201.500
		2.34. V. Cervical AP	Per Tindakan	201.500
		2.35. V. Cervical AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.36. V. Cervical AP. L. Obl 2 (4)	Per Tindakan	604.500
		2.37. V. Thoracal AP	Per Tindakan	201.500
		2.38. V. Thoracal AP & Lat (2)	Per Tindakan	403.000
		2.39. V. Thoracal AP.L. Obl 2 (4)	Per Tindakan	604.500
		2.40. V. Thoracolumbal AP	Per Tindakan	201.500
		2.41. V.Thoracolumbal AP&L (2)	Per Tindakan	403.000
		2.42. V.Thoracolumbal AP.L.O (4)	Per Tindakan	604.500
		2.43. V. Lumbosacral AP	Per Tindakan	201.500
		2.44. V. Lumbosacral AP & L (2)	Per Tindakan	403.000
		2.45. V. Lumbosacral AP.L.O (4)	Per Tindakan	604.500
		2.46. Pelvis AP	Per Tindakan	201.500
		2.47. Pelvis Inlet & Outlet (2)	Per Tindakan	403.000
		2.48. Sacrum Coxigis AP	Per Tindakan	201.500
		2.49. Sacrum Coxigis In & Out (2)	Per Tindakan	403.000
		2.50. BNO polos AP	Per Tindakan	201.500
		2.51. BNO polos 2 Posisi (2)	Per Tindakan	403.000
		2.52. BNO polos 3 Posisi (3)	Per Tindakan	604.500
		2.53. BNO IVP (5)	Per Tindakan	1.657.500
		2.54. Temporomandibula Joint (1)	Per Tindakan	201.500
		2.55. Temporomandibula Joint (2)	Per Tindakan	403.000
		2.56. Knee Ches Baby (2)	Per Tindakan	201.500
		2.57. Panoramic/ Cevalometri	Per Tindakan	201.500
		2.58. USG Kepala & Mata	Per Tindakan	201.500
		2.59. USG Thyroid	Per Tindakan	201.500

		2.60. USG Testis	Per Tindakan	201.500
		2.61. USG Colour Dopler	Per Tindakan	403.000
		2.62. USG Khusus Lainnya	Per Tindakan	403.000
		2.63. Bone Survey (4)	Per Tindakan	806.000
		2.64. Mamografi (2)	Per Tindakan	403.000
		2.65. Cor Analisa (2)	Per Tindakan	403.000
		2.66. Osefagus Maag AP (3)	Per Tindakan	604.500
		2.67. Osefagus Maag Duoden (4)	Per Tindakan	806.000
		2.68. Colon In Loop (4)	Per Tindakan	806.000
		2.69. Barium Enema (4)	Per Tindakan	806.000
		2.70. Apendicografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.71. Distal Colografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.72. Cistografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.73. Uretrografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.74. Bipolar Uretrocistografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.75. Histerosalphingografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.76. Fistulografi (4)	Per Tindakan	806.000
		2.77. CT Scan Tanpa Kontras	Per Tindakan	1.625.000
		2.78. CT Scan Dengan Kontras	Per Tindakan	3.250.000
		2.79. USG trans vaginal	Per Tindakan	201.500
		2.80. Ankle Mortise	Per Tindakan	290.000
		2.81. Baby Gram	Per Tindakan	290.000
		2.82. Panoramic	Per Tindakan	290.000
		2.83. ERVICAL AP/LAT/O	Per Tindakan	445.000
		2.84. SPN AP/LAT/WATERS	Per Tindakan	445.000
		2.85. BNO 3 Posisi	Per Tindakan	445.000
		2.86. Mamografi	Per Tindakan	445.000
		2.87. Bone Surgery	Per Tindakan	460.000
		2.88. USG 4 Dimensi TP	Per Tindakan	299.000
		2.89.USG 4 Dimensi DP	Per Tindakan	290.000
		2.90.USG Thorax Mark	Per Tindakan	150.000
		2.91.USG COLI	Per Tindakan	300.000
		2.92. USG Testis	Per Tindakan	300.000
		2.93. USG Soft Tissue	Per Tindakan	300.000
		2.94. USG Musculoskeletal	Per Tindakan	300.000
		2.95. USG Mamae	Per Tindakan	250.000
		2.96. USG Vaskuler	Per Tindakan	350.000
	C	PEMERIKSAAN ELECTRO MEDIK		
	1.	Sederhana		

		a. Dopler	Per Tindakan	28.600
		b. Pemeriksaan visus mata	Per Tindakan	32.500
	2.	Sedang		
		Electrocardiografi (ECG)	Per Tindakan	78.000
	3	Canggih		
		a. Electro Encephalografi (EEG) rutin	Per Tindakan	845.000
		b. EEG Long Term	Per Tindakan	2.340.000
		c. Cardio Tocografi (CTG)	Per Tindakan	78.000
	D	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	1.	HEMATOLOGI		
		1.1. Darah rutin	Per Tindakan	80.000
		1.2. LED/BBS	Per Tindakan	20.000
		1.3. Hemoglobin	Per Tindakan	20.000
		1.4. Lekosit	Per Tindakan	20.000
		1.5. CT (Waktu Bekuan)	Per Tindakan	12.000
		1.6. BT (Waktu Perdarahan)	Per Tindakan	12.000
		1.7. Diferensial count	Per Tindakan	20.000
		1.8. DDR (Malaria)	Per Tindakan	50.000
		1.9. Apusan darah tepi	Per Tindakan	200.000
		1.10. PT	Per Tindakan	125.000
		1.11. APTT	Per Tindakan	125.000
		1.12. HbA1C	Per Tindakan	175.000
	2.	URINALISIS		
		2.1. Urine rutin	Per Tindakan	20.000
		2.2. Sedimen	Per Tindakan	20.000
	3.	IMUNOLOGI/INFEKSI		
		3.1. Widal	Per Tindakan	50.000
		3.2. HBS Ag	Per Tindakan	120.000
		3.3. Anti HBS Ag	Per Tindakan	120.000
		3.4. HCV	Per Tindakan	140.000
		3.5. HCG	Per Tindakan	20.000
		3.6. Malaria (Stik)	Per Tindakan	100.000
		3.7. Tuberculosis	Per Tindakan	100.000
		3.8. DHF	Per Tindakan	200.000
		3.9. Tipoid	Per Tindakan	180.000
		3.10. Asto	Per Tindakan	70.000
		3.11. Rematoid faktor	Per Tindakan	55.000

		3.12. Syphilis	Per Tindakan	55.000
		3.13. TsHs	Per Tindakan	250.000
		3.14. T4/T3	Per Tindakan	250.000
		3.15. hs CRP	Per Tindakan	200.000
		3.16. Troponin I	Per Tindakan	300.000
		3.17. Antigen Covid 19	Per Tindakan	100.000
		3.18. Diagnosa HIV (3 kaset)	Per Tindakan	150.000
		3.19. Screening HIV	Per Tindakan	50.000
		3.20. Golongan darah	Per Tindakan	20.000
	4.	KIMIA KLINIK		
		4.1. Glokosa darah sewaktu	Per Tindakan	40.000
		4.2. Glokosa darah puasa	Per Tindakan	40.000
		4.3. Glokosa darah PP 2 Jam	Per Tindakan	40.000
		4.4. Kolesterol total	Per Tindakan	50.000
		4.5. Kolesterol HDL	Per Tindakan	80.000
		4.6. Kolesterol LDL	Per Tindakan	80.000
		4.7. Triglicerida	Per Tindakan	65.000
		4.8. Bilirubin total	Per Tindakan	40.000
		4.9. Bilirubin direk	Per Tindakan	40.000
		4.10. SGOT/ASAT	Per Tindakan	50.000
		4.11. SGPT/ALAT	Per Tindakan	50.000
		4.12. Albumin	Per Tindakan	40.000
		4.13. Protein total	Per Tindakan	40.000
		4.14. Globulin	Per Tindakan	45.000
		4.15. Ureum	Per Tindakan	50.000
		4.16. Kreatinin	Per Tindakan	50.000
		4.17. Asam urat	Per Tindakan	50.000
		4.18. Alkali fosfatase	Per Tindakan	50.000
		4.19. Gamma GT	Per Tindakan	60.000
		4.20. FEC (besi)	Per Tindakan	55.000
		4.21. TIBC	Per Tindakan	45.000
		4.22. Elektrolit Darah	Per Tindakan	200.000
		4.23. Kreatinin Klirens	Per Tindakan	55.000
	5.	CARDIAC MARKER :		
		5.1. CK - MB	Per Tindakan	140.000
		5.2. Myoglobin	Per Tindakan	140.000
		5.3. Troponin I	Per Tindakan	400.000
		5.4. CRP	Per Tindakan	120.000
	6.	TUMOR MARKER		

		6.1. Alfa Feto Proiten (AFP)	Per Tindakan	200.000
		6.2. Carsino Embriogenik (CEA)	Per Tindakan	
		6.3. Fetac Ocoolt Blood (FOB)	Per Tindakan	200.000
		6.4. Prostat Spesifik Antigen (PSA)	Per Tindakan	120.000
	7.	LAIN -LAIN :		
		7.1. Cairan pleura	Per Tindakan	250.000
		7.2. Cairan otak	Per Tindakan	275.000
		7.3. Perwarnaan gram	Per Tindakan	187.000
		7.4. Sputum BTA	Per Tindakan	128.000
		7.5. Jamur	Per Tindakan	40.000
		7.6. Feces	Per Tindakan	50.000
		7.7. Analisa sperma	Per Tindakan	300.000
		7.8. Narkoba multi 3	Per Tindakan	175.000
		7.9. Narkoba multi 5	Per Tindakan	225.000
		7.10. Sensitifitas bakteri	Per Tindakan	300.000
		7.11. Analisa gas Darah	Per Tindakan	250.000
	E	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
	1.	Pemeriksaan Mikroskopik dan Kultur		
		1. Pemeriksaan India Ink	Per Tindakan	150.000
		2. Pemeriksaan KOH/LPCB	Per Tindakan	200.000
		3. Pemeriksaan Neisser (Diptheria)	Per Tindakan	240.000
		4. Mikroskopik Leptospira	Per Tindakan	258.000
		5. Mikroskopik NGO	Per Tindakan	204.000
		6. Mikroskopik Lues	Per Tindakan	263.000
		7. Pemeriksaan Gram	Per Tindakan	187.000
		8. Pemeriksaan BTA (Zn)	Per Tindakan	128.000
		9. Kultur Jamur Manual	Per Tindakan	246.000
		10. Kultur Umum	Per Tindakan	391.000
		11. Kultur BTA	Per Tindakan	285.000
		12. Kultur Anaerob	Per Tindakan	530.000
		13. Kultur Salmonella, Chollera	Per Tindakan	391.000
		14. Pemeriksaan Kultur dan Sensi Umum	Per Tindakan	635.000
		15. Kultur Sensi Angka Kuman Urine	Per Tindakan	635.000
		16. Kultur Sensi BTA	Per Tindakan	621.000

		17. Kultur Sensi Jamur	Per Tindakan	581.000
		18. Kultur Sensi Salmonella	Per Tindakan	621.000
		19. Kultur Sensi Anaerob	Per Tindakan	637.000
		20. Kultur Sensi GO	Per Tindakan	545.000
		21. Pemeriksaan Sterilitas Alat	Per Tindakan	510.000
		22. Pemeriksaaan MH/Kusta/ BTA Kulit	Per Tindakan	565.000
	2	Pemeriksaan Molekuler		
		1. PCR TB	Per Tindakan	719.000
		2. RT PCR	Per Tindakan	300.000
VIII	PELAYANAN INSTALASI FARMASI			
	1.	Harga Jual Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah Harga Pembelian (HNA + PPN) ditambah 20 %	HNA + PPN	20 % Dari Harga Jual
	2.	Konseling Rawat Jalan untuk Pasien Poli Farmasi dan Penyakit Kronis	Per Konseling	13.000
IX	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH			
	1.	Pelayanan mobil Ambulance		
		1.1. Mengantar/menjemput pasien dalam Kota	Per Tindakan	105.000
		1.2. Mengantar/menjemput pasien luar kota (per KM)	Per KM	10.500
	2	Pelayanan mobil Jenazah :		
		2.1. Mengantar Jenazah Dalam Kota	Per Tindakan	130.000
		2.2. Mengantar Jenazah Luar Kota (per KM)	Per KM	11.700
X	PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT : ICU			
	1.	Akomodasi /hari	Per Hari	500.000
	2.	Full Care /hari	Per Hari	300.000
	3.	Pemasangan CVP	Per Tindakan	800.000
	4.	Pemasangan Monitor	Per Tindakan	200.000
	5.	Penggunaan Ventilator/hari	Per Hari	300.000
	6.	Rawat Luka	Per Tindakan	100.000
	7.	Perawatan Luka Bakar <30%	Per Tindakan	200.000
	8.	Perawatan Luka Bakar >30%	Per Tindakan	300.000
	9.	Perawatan Luka Gangren	Per Tindakan	200.000

	10.	Pemeriksaan BGA	Per Tindakan	800.000
	11.	Pemasangan Intubasi	Per Tindakan	500.000
	12.	Tindakan DC Shock	Per Tindakan	150.000
	13.	Perawatan CVP	Per Tindakan	100.000
	14.	Tindakan Baging	Per Tindakan	200.000
	15.	Resucitasi Jantung paru	Per Tindakan	400.000
	16.	EKG	Per Tindakan	100.000
	17.	Pemasangan ETT	Per Tindakan	400.000
	18.	Pemasangan Infus Pump	Per Tindakan	50.000
	19.	Pemasangan Syringe Pump	Per Tindakan	100.000
	20.	HD (Hemodialisa)	Per Tindakan	2.500.000
	21.	Terapi Defibrilasi	Per Tindakan	300.000
	22.	Pemasangan Arteri Line	Per Tindakan	250.000
	23.	Pemasangan HD/CVVH	Per Tindakan	500.000
	24.	Pemasangan Mahokat	Per Tindakan	800.000
	25.	Terapi / pasang Plasma Pharesis	Per Tindakan	800.000
	26.	Tracheostomy/PDT	Per Tindakan	3.500.000
	27.	Bronchoscopy	Per Tindakan	800.000
	28.	Echocardiography	Per Tindakan	500.000
XI	PELAYANAN RECOVERY ROOM [RR}			
		Recovery Room (RR)	Semua	195.000
XII	PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP RUMAH SAKIT			
	A	PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP		
	1.	Paket I (PEMERIKSAAN SEDERHANA)		
		1.1. Pemeriksaan Laboratorium		
		a Darah Rutin	Per Tindakan	78.000
		b Urin rutin	Per Tindakan	26.000
		c Sedimen	Per Tindakan	15.600
		1.2. Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	100.000
		1.3. Foto Thorax	Per Tindakan	150.000
		1.4. Pelayanan Pemeriksaan Mata	Per Tindakan	200.000
		1.5. Pelayanan Pemeriksaan THT	Per Tindakan	100.000
		1.6. Pelayanan pemeriksaan saraf	Per Tindakan	100.000
		1.7. Penegakkan Diagnostik	Per Tindakan	75.000
		1.8. USG	Per Tindakan	150.000

	2	PAKET II (PEMERIKSAAN SEDANG)		
		2.1. Pemeriksaan Laboratorium		
		a Darah Rutin	Per Tindakan	80.000
		b Urin rutin	Per Tindakan	30.000
		c Sedimen	Per Tindakan	20.000
		d GDS	Per Tindakan	40.000
		e Kolesterol total	Per Tindakan	45.000
		f Trigliserida	Per Tindakan	60.000
		g Bilirubin total	Per Tindakan	45.000
		h SGOT	Per Tindakan	50.000
		i SGPT	Per Tindakan	50.000
		j Protein total	Per Tindakan	40.000
		k Kreatinin	Per Tindakan	50.000
		l Asam Urat	Per Tindakan	50.000
		2.2. Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	100.000
		2.3. Pemeriksaan Thorax Photo Digital	Per Tindakan	200.000
		2.4. Pemeriksaan USG	Per Tindakan	200.000
		2.5. Pelayanan Pemeriksaan Mata	Per Tindakan	250.000
		2.6. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan mulut	Per Tindakan	100.000
		2.7. Pelayanan Pemeriksaan THT	Per Tindakan	100.000
		2.8. Pelayanan Pemeriksaan Saraf	Per Tindakan	100.000
		2.9. Pelayanan Pemeriksaan Bedah	Per Tindakan	100.000
		2.10. Pelayanan Pemeriksaan Onbgyn	Per Tindakan	100.000
		2.11. Penegakan diagnostik	Per Tindakan	75.000
	3.	PAKET III (PEMERIKSAAN LENGKAP)		
		3.1. Pemeriksaan Laboratorium		
		a Darah Rutin	Per Tindakan	80.000
		b Urin rutin	Per Tindakan	30.000
		c Sedimen	Per Tindakan	20.000
		d GDS	Per Tindakan	40.000
		e Kolesterol total	Per Tindakan	45.000
		f Trigliserida	Per Tindakan	60.000
		g Kolesterol HDL	Per Tindakan	45.000
		h Bilirubin total	Per Tindakan	45.500
		i SGOT	Per Tindakan	50.000
		j SGPT	Per Tindakan	50.000

		k Protein total	Per Tindakan	40.000
		l Kreatinin	Per Tindakan	50.000
		m Asam Urat	Per Tindakan	50.000
		n Bilirubin direk	Per Tindakan	40.000
		o Alkali Fosfatase	Per Tindakan	45.000
		p Albumin	Per Tindakan	50.000
		q Ureum	Per Tindakan	50.000
		r HBS Ag	Per Tindakan	75.000
		s Anti HBS	Per Tindakan	80.000
		3.2. Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	100.000
		3.3. Pemeriksaan Thorax Photo	Per Tindakan	200.000
		3.4. Pemeriksaan USG	Per Tindakan	200.000
		3.5. Pelayanan Pemeriksaan Mata	Per Tindakan	200.000
		3.6. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan mulut	Per Tindakan	75.000
		3.7. Pelayanan Pemeriksaan THT	Per Tindakan	100.000
		3.8. Pelayanan Pemeriksaan Kulit kelamin	Per Tindakan	100.000
		3.9. Pelayanan Pemeriksaan Saraf	Per Tindakan	100.000
		3.10. Pelayanan Pemeriksaan Bedah	Per Tindakan	100.000
		3.11. Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	Per Tindakan	100.000
		3.12. Pelayanan Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	100.000
		3.13. Penegakan Diagnostik	Per Tindakan	74.100
	B	PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI		
	1.	Sitopatologi		
		1.1. Pap Smear	Per Tindakan	162.500
		1.2. Biopsi Jarum Halus FNAB	Per Tindakan	325.000
		1.3. Sitologi Cairan (Ascites. Pleura. Urine. Sputum. dll)	Per Tindakan	292.500
	2.	HISTOPATOLOGI		
		2.1. Jaringan Kecil (ukuran ≤ 3 cm / 1-2 kaset)	Per Tindakan	455.000
		2.2. Jaringan Sedang (ukuran 4-10 cm/3-5 kaset	Per Tindakan	650.000
		2.3. Jaringan Besar (ukuran ≥ 11 cm /> 5 kaset	Per Tindakan	845.000

		2.4. Frozen Section	Per Tindakan	942.500
XIII	PELAYANAN UNIT BANK DARAH			
	1.	Pelayanan 1 Kantong darah	Per Kantong	350.000
	2.	1 Buah Kantong Darah	Per Kantong	100.000
XIV	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
	A	PEMERIKSAAN KEPERLUAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN		
	1.	Anak Sekolah	Per Pemeriksaan	15.600
	2.	Masyarakat Umum	Per Pemeriksaan	19.500
	3.	Keterangan Lahir	Per Pemeriksaan	13.000
	4.	Calon Pengantin	Per Pemeriksaan	26.000
	5.	Calon Jemaah Haji	Per Pemeriksaan	19.500
	6.	Surat Keterangan Bebas Napza	Per Pemeriksaan	39.000
	7.	Surat Keterangan Tidak Terganggu jiwa	Per Pemeriksaan	39.000
	8.	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	Per Pemeriksaan	26.000
	B	TARIF PELAYANAN FORENSIK – MEDIKOLEGAL DAN PEMULASARAN JENASAH		
	1.	Pemeriksaan Forensik Pemulasaran Jenazah		
		1.1. Memandikan jenazah		
		a Non Infeksius	Per Tindakan	1560.,000
		b Infeksius	Per Tindakan	200.000
		1.2. Perawatan Jenazah Dengan kain Kafan (Mengkafani	Per Tindakan	150.000
		1.3. Otopsi (jam Kerja)	Per Tindakan	1.500.000
		1.4. Otopsi (Diluar jam Kerja)	Per Tindakan	2.500.000
		1.5. Pemeriksaan Korban Perlukaan (Korban Hidup) + VER	Per Tindakan	200.000
		1.6. Pemeriksaan Korban Keracunan (Korban Hidup) + VER	Per Tindakan	200.000

		1.7. Pemeriksaan Korban Keracunan (Korban Hidup) + VER	Per Tindakan	200.000
		1.8 Pemeriksaan Luar Jenazah + VER	Per Tindakan	300.000
		1.9. Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	Per Tindakan	500.000
		1.10. Perawatan dan Pengawetan Jenazah Infeksi (HIV, AIDS)	Per Tindakan	1.000.000
		1.11. Perawatan dan Pengawetan Jenazah Non Infeksi	Per Tindakan	750.000
		1.12. Pengawetan Jenazah untuk Penerbangan + Surat Kematian + Surat Keterangan Pengawetan	Per Tindakan	1.500.000
		1.13. Rekonstruksi Jenazah Tingkat Ringan	Per Tindakan	150.000
		1.14 Rekonstruksi Jenazah Tingkat Ringan	Per Tindakan	300.000
		1.15 Rekonstruksi Jenazah Tingkat Berat	Per Tindakan	500.000
		1.16 Pembuatan Resume Medik	Per Registrasi	130.000
XVI	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	A	Pelatihan		
		1. Dokter Muda		
		a. Orientasi Dokter Muda (peserta <50 orang)	Perorang /minggu	150.000
		b. Orientasi dokter muda (>50 orang)	Perorang /minggu	200.000
		c.Coass	Perorang /minggu	20.000
		d. Ujian OSCE	Perorang /1 kali	125.000
		e.Ujian Praktek	Perorang /1 kali	100.000
		1. Keperawatan/Kebidanan/ Nakes Lain		
		a. Orientasi Umum	Perorang /1 kali	75.000
		b. Ujian OSCE	Perorang/1 kali	125.000
	B.	PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK		
		a. Dokter muda	Perorang/1 kali	125.000

		b. D III Keperawatan/ Kebidanan	Perorang/ 1 kali	100.000
		c. DIII Non Keperawatan	Perorang/ 1 kali	100.000
		d. D IV/ S1 Keperawatan/Kebidanan	Perorang/ 1 kali	125.000
		e. S1 Non Keperawatan	Perorang/ 1 kali	125.000
		f. Profesi Ners	Perorang/ 1 kali	125.000
		g. Nakes Lain	Perorang/ 1 kali	125.000
		h. SMK	Perorang/ 1 kali	50.000
	C	PELAKSANAAN UJIAN PRAKTEK)		
		a. Sarjana Kedokteran		125.000
		b. Profesi Ners/Kebidanan	Per Orang /bulan	125.000
		c. S1 Keperawatan/ D IV Kebidanan	Per Orang /bulan	125.000
		d. S1/DIV Non Kesehatan	Per Orang /bulan	100.000
		e. D III Keperawatan/ Kebidanan	Per Orang /bulan	100.000
		f. DIII Nakes Lain	Per Orang /bulan	100.000
		g. DIII Non Kesehatan	Per Orang /bulan	100.000
	D	JOB TRAINING /MAGANG		
	1.	Non Medis / Paramedis	Per Orang / Bulan	125.000
	2.	Mahasiswa Kedokteran	Per Rombongan	150.000
	3.	Dokter Umum	Per Orang/ Bulan	200.000
	4.	TKHI	Per Orang/ Bulan	75.000
XVII	MANAJEMEN NYERI			
	.	Tindakan Penanganan Nyeri Akut		

	1	Nyeri Pasca Bedah/Trauma	Per Tindakan	1.000.000
		1.1. Pemasangan Epidural Cateter Continue		
		1.2. Pemasangan Intrachela Chateter Continue		
		1.3. Pemasangan Cateter Block Saraf		
		1.4. Patient Controlled Analgesia System		
	2	Penanganan Nyeri Persalin		1.500.000
		2.1. Intrathecal Labor Analgesia		
		2.2. Epidural Labor Analgesia		
		2.3. Systemic Analgesia		
	B	Penanganan Nyeri Kronik dan Kanker		
	1	Kategori Tindakan Sederhana terdiri dari :		650.000
		1.1. Trigger Point Miofasial		
		1.2. Trasncutaneous Electric Nerve Simulation		
		1.3. Accupuntere Analgesia		
		1.4. Prolotherapy		
		1.5. Injeksi Saraf Perifer (tanpa Penuntun USG)		
	2	Kategori Tindakan Kecil terdiri dari :		700.000
		2.1. Injeksi Intra-Artikuler		
		2.2. Patient Controlled Analgesia System		
		2.3. Injeksi saraf perifer (dengan Penuntun USG)		
		2.4. Injeksi Epidural Interlaminer dan caudal tanpa penuntun C-arm Fluoroskopi		
	3	Kategori Tindakan Sedang terdiri dari :	Per Tindakan	1.600.000
		3.1. Injeksi Epidural (dengan Penuntun C-Arm)		
		3.2. Injeksi sendi facet lumbal dan thoracic dengan penuntun C-arm Fluoskopi		

		3.3. Block saraf medial branch lumbal dan Thoracic untuk sendi Facet dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		3.4. Injeksi Sacro-Iliaca dengan penuntun USG dan C-Arm Fluoskopi		
		3.5. Injeksi Saraf Gangglion: Gangglion Stellate Impar dengan penuntun USG dan C-arm Fluoskopi		
		3.6. Blok saraf paravertebral dan injeksi radiks saraf (nervo Root Injection)		
	4	Kategori Tindakan Besar Terdiri dari :	Per Tindakan	2.000.000
		4.1. Injeksi Sendi Facet dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		4.2. Blok saraf Medial Branch cervical untuk sendi dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		4.3. Injeksi Gangglion Simpatetik Lumbal dan thoracic dengan penuntun		
		4.4. Blok saraf N Splanchnic dan plexus coeliac dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		4.5. Blok saraf trigemin dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		4.6. Blok Dorsal Root Gangglion (DRG) lumbal. thoracic dan servikal dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
	5	Kategori Tindakan Khusus terdiri dari :	Per Tindakan	2.600.000
		5.1. Radiofrekuensi ablation pada serabut saraf dengan penuntun C-arm Fluoskopi		
		5.2. Intrathecal Catheter Implant		
		5.3. Epidural Catheter Implant		
	6	Kategori Tindakan Canggih terdiri dari :	Per Tindakan	4.000.000
		6.1. Spina Cord Stimulation		
		6.2. Epiduroskopi		
		6.3. Vertebroskoopi		

XVIII	PELAYANAN RUANGAN NICU			
	1.	Akomodasi /hari	Per Hari	320.000
	2.	Full Care /hari	Per Hari	180.000
	3.	Pemasangan CVP	Per Tindakan	650.000
	4.	Pemasangan Monitor	Per Tindakan	100.000
	5.	Penggunaan Ventilator/hari	Per Hari	320.000
	6.	Pemasangan Intubasi	Per Tindakan	170.000
	7.	Pemasangan ETT	Per Tindakan	210.000
	8.	Tindakan Baging/VTP	Per Tindakan	100.000
	9.	Resucitasi Jantung paru	Per Tindakan	250.000
	10.	Pemasangan Infus Pump	Per Tindakan	65.000
	11.	Pemasangan Syringe Pump	Per Tindakan	65.000
	12.	Pemasangan CPAP	Per Tindakan	200.000
	13.	Pemasangan CPAP per hari	Per Hari	200.000
	14.	Pemasangan Kateter Vena Umbilical	Per Tindakan	280.000
	15.	Perawatan Bayi dengan Inkubator	Per Tindakan	120.000
	16.	Memandikan Bayi	Per Tindakan	10.000
	17.	Merawat Tali Pusat	Per Tindakan	15.000
	18.	Injeksi Bayi per hari	Per Hari	20.000
	19.	Penggunaan Photo Therapy per hari	Per Hari	60.000
	20.	Rawat Luka	Per Tindakan	35.000
	21.	Pemasangan NGT/OGT	Per Tindakan	65.000
	21.	Tindakan Resusitasi Bayi Pd Tind. SC	Per Tindakan	500.000

	RUMAH SAKIT TIPE D			
I	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT			
	1.	Eksterpasi benda asing dengan bius	Per Tindakan	95.000
	2.	Amputasi /Sigmen/Persendian	Per Tindakan	180.000
	3.	Jahitan Tendon	Per Tindakan	180.000
	4.	Pasang Spalak / Extremitas atas /Persendian tangan	Per Tindakan	80.000
	5.	Pasang Spalak / Extremitas Bawah /Persendian Kaki	Per Tindakan	90.000

6.	Eksterpasi Lipon	Per Tindakan	180.000
7.	Vena Sectio	Per Tindakan	221.000
8.	Ekstrasi Benda Asing pada Hidung/ Telinga	Per Tindakan	29.500
9.	Pencucian Lambung Pada Keracunan	Per Tindakan	88.000
10.	Resusitasi Kardiopulmoner		
	- RSUD Sapatua	Per Tindakan	45.000
	- RSUD Banda	Per Tindakan	250.000
11.	Kateterisasi Urethra	Per Tindakan	46.000
12.	Pemasangan Sonde Pertama	Per Tindakan	49.000
13.	Pemasangan Sonde Ulangan	Per Tindakan	24.500
14.	Pemasangan Infus Pertama	Per Tindakan	21.000
15.	Pemasangan Infus Ulangan	Per Tindakan	10.500
16.	Pemasangan Infus Anak	Per Tindakan	36.000
17.	Pungsi Blass	Per Tindakan	55.000
18.	Jahit Luka dengan Luka 1 s/d 5 Jahitan	Per Tindakan	61.000
19.	Luka diatas 5 Jahitan ditambahkan Rp.7.000.- Perjahitan	Per Tindakan	78.800
20.	Sirkumsisi	Per Tindakan	55.000
21.	Ekstrasi Serumen	Per Tindakan	34.000
22.	Reposisi Tulang sendi/TMJ (TEMPORO MANDIBULAR JOINT)	Per Tindakan	40.000
23.	Aff Sonde / Kateter	Per Tindakan	21.000
24.	Pemberian Obat Supositoria	Per Tindakan	26.000
25.	Pemulasaran Jenazah Non Isfeksius	Per Tindakan	71.000
26.	Pemulasaran Jenazah Isfeksius	Per Tindakan	158.000
27.	Pemberian Obat Oral	Per Tindakan	5.000
28.	Visum Et Repertum	Per Tindakan	125.000
29.	Visum Et Repertum Luar Korban Meninggal	Per Tindakan	143.000
30.	Pemasangan EKG	Per Tindakan	48.000
31.	Pemakaian Alat Pengisap	Per Tindakan	63.000
32.	Pemasangan Nebulizer	Per Tindakan	21.000
33.	Pemasangan Monitor	Per Tindakan	20.000
34.	Klisma/Huknah	Per Tindakan	44.000
35.	Tindakan Menyuntik	Per Tindakan	8.000

	36.	Ganti Verban		
		- Luka Kecil	Per Tindakan	28.000
		- Luka Besar	Per Tindakan	56.000
	37.	Luka Bakar s/d 30%	Per Tindakan	36.000
	38.	Luka Bakar Lebih 30%	Per Tindakan	63.000
	39.	Insisi Abses Kecil (1-5 cm)	Per Tindakan	33.700
	40.	Insisi Abses Besar (>5 cm)	Per Tindakan	63.000
	41.	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	51.000
	42.	Spooling Telinga	Per Tindakan	25.000
	43.	Pemsangan Oksigen Liter/Jam		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	15.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	25.000
	44.	Irigasi Mata	Per Tindakan	40.000
	45.	Observasi Pasien	3 Jam	50.000
	46.	Observasi Pasien	lebih dari 3 Jam	75.000
	47.	Intubasi	Per Tindakan	113.000
	48.	Nekolar (Penyangga Leher)	Per Tindakan	50.000
	49.	Tindakan DC Shock	Per Tindakan	89.000
	50.	Konsul Dokter Spesialis	Per Tindakan	54.000
	51.	Pemasangan OGT pada Bayi	Per Tindakan	60.000
	52.	Pemasangan Infus Bayi	Per Tindakan	48.000
	53.	Tindakan TTV		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	15.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	20.000
II	PELAYANAN TINDAKAN KEBIDANAN			
	1.	Pemasangan OGT pada Bayi	Per Tindakan	60.000
	2.	Perawatan OGT	Per Tindakan	10.000
	3.	Pemasangan Infus Bayi	Per Tindakan	48.000
	4.	Aff Infus Bayi	Per Tindakan	10.000
	5.	Perawatan Infus Bayi	Per Tindakan	20.000
III	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN PERSALINAN			
	1. .	PERSALINAN FISIOLOGIS / NORMAL		
		1.1. Tolong Bidan	Per Tindakan	460.000
		1.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	600.000
		1.3. Ditolong Dokter Ahli	Per Tindakan	680.000
	2. .	PERSALINAN PATOLOGIS DENGAN / TANPA BANTUAN ALAT		

		2.1. Tolong Bidan	Per Tindakan	600.000
		2.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	725.000
		2.3. Ditolong Dokter Ahli	Per Tindakan	960.000
	3.	CURETASE		
		3.1. Tolong Bidan	Per Tindakan	600.000
		3.2. Ditolong Dokter Umum	Per Tindakan	725.000
		3.3. Ditolong Dokter Ahli	Per Tindakan	950.000
	4.	Valva Higieny	Per Tindakan	32.000
	5.	Vagina Toucher	Per Tindakan	34.000
	6. .	Pasang Tampol Sederhana	Per Tindakan	58.000
	7. .	AFF Tampol Sederhana	Per Tindakan	29.000
	8. .	Explorasi	Per Tindakan	63.000
	9. .	Perawatan Perinium	Per Tindakan	33.000
	10.	Irigasi Vagina	Per Tindakan	45.000
	11.	Dopler	Per Tindakan	13.000
	12.	Pemeriksaan CTG	Per Tindakan	40.000
	13.	Breadscare	Per Tindakan	35.000
	14.	Inspeluco	Per Tindakan	45.000
	15.	Pemeriksaan Iva	Per Tindakan	59.000
	16.	Memandikan Pasien Dewasa	Per Tindakan	24.000
	17.	Kie (Konseling)	Per Konseling	23.000
	18.	Perawatan Nifas	Per Tindakan	28.000
	19.	Perawatan Bayi dengan Incubator		
		19.1. Fisiologi	Per Tindakan	34.000
		19.2. Patologis	Per Tindakan	84.000
	20.	Perawatan Bayi dengan Non Incubator		10.000
		20-.1. Fisiologi	Per Tindakan	25.000
		20-.2. Patologis	Per Tindakan	12.000
	21.	Memandikan Bayi	Per Tindakan	15.000
	22.	Merawat Tali Pesar dengan atau tanpa Komplikasi	Per Tindakan	
	23.	Injeksi Bayi	Per Tindakan	53.000
	24.	Imunisasi	Per Tindakan	97.000
	25.	Perawatan Photo Therapy	Per Tindakan	64.000
	26.	Suction	Per Tindakan	28.000
	27.	Resusitasi BBL	Per Tindakan	250.000
	28.	Tindik Bayi	Per Tindakan	54.000
	29.	Latih Kandung Kemih	Per Tindakan	178.000

	30.	Digital / Manual Plasenta	Per Tindakan	250.000
	31.	Jahit Perineum I-II	Per Tindakan	302.000
	32.	Jahit Perineum III-IV	Per Tindakan	45.000
	33.	Kompresi Bimanual	Per Tindakan	34.000
	34.	Induksi/Akselerasi Persalinan		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	84.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	302.000
	35.	Pemberian Obat Ovula/pervagina	Per Tindakan	34.000
	36.	Pemberian Diet melalui sonde	Per Tindakan	20.000
	37.	Pemberian Diet melalui oral	Per Tindakan	15.000
	38.	Observasi TTV/Sheef	Per Tindakan	20.000
	39.	Observasi HIS/Sheef	Per Tindakan	75.000
	40.	Pijat Oksitosin	Per Tindakan	20.000
	41.	Pompa ASI/Jam	Per Tindakan	5.000
	42.	Pemasangan Oksigen Liter/Jam	Per Liter Per Jam	25.000
IV	PELAYANAN POLIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
	1.	Pemeriksaan Kehamilan	Per Tindakan	45.000
	2.	Pap Smier	Per Tindakan	65.000
	3.	Perawatan Luka Post Operasi	Per Tindakan	31.000
	4.	Suntik KB	Per Tindakan	25.000
	5.	Pasang / Lepas Pasarium	Per Tindakan	31.000
	6.	Pemasangan IUD	Per Tindakan	100.000
	7.	Pencabutan IUD	Per Tindakan	58.000
	8.	Pemasangan Inplant	Per Tindakan	130.000
	9.	Pencabutan Inplant	Per Tindakan	80.000
	10.	Dopler	Per Tindakan	20.000
	11.	Pemeriksaan CTG	Per Tindakan	40.000
	12.	Pemeriksaan USG	Per Tindakan	75.000
	13.	Tindakan USG	Per Tindakan	30.000
	14.	Imunisasi Ibu Hamil	Per Tindakan	25.000
	15.	Imunisasi Bayi	Per Tindakan	25.000
	16.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
	17.	Vagina Toucher	Per Tindakan	34.000
	18.	Pemeriksaan Lakmus	Per Tindakan	20.000

	19.	Inspekulo	Per Tindakan	45.000
	20.	Pemeriksaan IVA	Per Tindakan	59.000
V	PELAYANAN POLIKLINIK			
	1.	Ganti Perban		
		• Luka Kecil	Per Tindakan	15.000
		• Luka Sedang	Per Tindakan	19.000
		• Luka Besar	Per Tindakan	25.000
	2.	Aff Heacting	Per Tindakan	15.000
	3.	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	38.000
	4.	Tindakan EKG	Per Tindakan	30.000
	5.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
	6.	Spooling Telinga	Per Tindakan	25.000
	7.	Otoskop	Per Tindakan	25,000
	8.	Tindakan TTV	Per Tindakan	10.000
VI	PELAYANAN POLIK BEDAH			
	1.	Insisi	Per Tindakan	38.000
	2.	Eksterpasi	Per Tindakan	68.000
	3.	Sirkumsisi	Per Tindakan	180.000
	4.	Biopsi	Per Tindakan	63.000
	5.	Cuci Luka	Per Tindakan	30.000
	6.	Ganti Ferban		
		6.1. Luka Kecil	Per Tindakan	15.000
		6.2. Luka Sedang	Per Tindakan	25.000
		6.3. Luka Besar	Per Tindakan	30.000
	7.	Pasang Gibs	Per Tindakan	95.000
	8.	Pasang Traksi	Per Tindakan	95.000
	9.	Pasang Kateter Tetap	Per Tindakan	30.000
	10.	Aff WPS	Per Tindakan	40.000
	11.	Aff Hacting	Per Tindakan	15.000
	12.	Aff Kateter	Per Tindakan	15.000
	13.	Konsul Dokter	Per Tindakan	54.000
	14.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
VII	PELAYANAN POLIK PENYAKIT DALAM (SPESIALIS)			
	1 .	Pemeriksaan USG	Per Tindakan	75.000
	2 .	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	48.000
	3 .	Tindakan USG	Per Tindakan	30.000
	4 .	Tindakan EKG	Per Tindakan	30.000

	5 .	Tindakan Penyuntikan	Per Tindakan	10.000
	6 .	Pemasangan Kateter Tetap	Per Tindakan	45.000
	7 .	Pungsi Blass	Per Tindakan	60.000
	8 .	Pemakaian Alat Penghisap	Per Tindakan	63.000
	9 .	Tindakan Nebulizer	Per Tindakan	45.000
	10	Pemasangan Monitor	Per Tindakan	40.000
	11	Pemasangan Oksigen	Per Liter Per Jam	25.000
	12	Tindakan Oksigen	Per Tindakan	35.000
	13	Tindakan Aff Kateter	Per Tindakan	15.000
	14	Konsul dokter Spesialis	Per Tindakan	54.000
	15 .	Pencucian Lambung (keracunan)	Per Tindakan	90.000
	16	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
VIII	PELAYANAN INSTALASI FARMASI			
	1.	Pelayanan Resep Non racikan + KIE	Per Lembar Resep	6.000
	2.	Pelayanan Resep racikan + KIE	Per Racikan	10.000
	3.	Visite Apoteker	Per hari 1 Pasien	4.000
	4.	Dispensing Obat Suntik	1 kali per pasien	5.000
	5.	Dispensing Parenteral Nutrisi	1 kali per pasien	17.000
	6.	Rekonsiliasi Obat	1 kali per pasien	10.000
I	PELAYANAN POLIK ANAK			
	1.	Lumbal Fungsi	Per Tindakan	80.000
	2.	Peural Fungsi	Per Tindakan	80.000
	3.	Sonde Pratom	Per Tindakan	30.000
	4.	Sonde Ulang	Per Tindakan	15.000
	5.	Resusitasi Bayi	Per Tindakan	250.000
	6.	Rectal Per Pasien	Per Tindakan	20.000
	7.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
X	PELAYANAN POLIK MATA			
	1.	Epilasi	Per Tindakan	20.000
	2.	Pengeluaran Korpus alienum	Per Tindakan	25.000
	3.	Spulling untuk trauma Bahan Kimia	Per Tindakan	30.000
	4.	Cauter Nevus	Per Tindakan	175.000

	5.	Slit Lamp	Per Tindakan	55.000
	6.	Fanduscopy	Per Tindakan	25.000
	7.	Visus / refraksi	Per Tindakan	30.000
	8.	Tonometer	Per Tindakan	20.000
	9.	Schimer Test	Per Tindakan	20.000
	10.	Ganti Ferban	Per Tindakan	20.000
	11.	Pemeriksaan Buta Warna	Per Tindakan	35.000
	12.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
XI	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK			
	A	HEMATOLOGI		
	1 .	Darah Lengkap	Per Tindakan	150.000
	2 .	Kolestrol Total	Per Tindakan	50.000
	3 .	Asam Urat	Per Tindakan	29.000
	4 .	Hemoglobin	Per Tindakan	20.000
	5 .	DDR	Per Tindakan	20.000
	B	KIMIA KLINIK		
	1.	CT/BT	Per Tindakan	13.000
	2.	SGOT	Per Tindakan	35.000
	3.	SGPT	Per Tindakan	35.000
	4.	Gula Darah Sewaktu	Per Tindakan	29.000
	5.	KREATININ	Per Tindakan	33.000
	6.	UREUM	Per Tindakan	33.000
	7.	TRIGLISERIDA	Per Tindakan	38.000
	8.	Widal	Per Tindakan	42.500
	9.	HBA 1C	Per Tindakan	170.000
	10.	HDL	Per Tindakan	48.750
	11.	LDL	Per Tindakan	48.750
	12.	Bilirubun Direct	Per Tindakan	35.000
	13.	Bilirubin Indirect	Per Tindakan	35.000
	C	IMUNOLOGI/INFEKSI		
	1 .	HIV	Per Tindakan	104.000
	2 .	Golongan Darah	Per Tindakan	35.000
	3 .	HBS Ag	Per Tindakan	55.000
	4 .	HCG	Per Tindakan	17.000
	D	URINALISIS		
	1.	Urine Lengkap	Per Tindakan	60.000

	2.	Mikroalbumin	Per Tindakan	180.000
	E	LAIN-LAIN		
	1.	Sputum BTA	Per Tindakan	24.000
	2.	BTA M HARSEN	Per Tindakan	24.000
	3.	Tindakan TTV	Per Tindakan	20.000
	4.	TCM	Per Tindakan	24.000
	5.	Narkoba	Per Tindakan	150.000
XII	PELAYANAN TINDAKAN PERAWATAN			
	1.	Cuci Luka	Per Tindakan	38.000
	2.	Penyuluhan Kesehatan	Per Tindakan	5.000
	3.	Ambulasi	Per Tindakan	8.000
	4.	Pasang Kateter Tetap	Per Tindakan	23.000
	5.	Kateterisasi Uretra	Per Tindakan	46.000
	6.	Punski Blass	Per Tindakan	35.000
	7.	Vena Sectio		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	168.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	261.000
	8.	Pemasangan Sonde Pertama	Per Tindakan	33.000
	9.	Pemasangan Sonde Ulangan	Per Tindakan	20.000
	10.	Resusitasi Kardiopulmoner	Per Tindakan	107.000
	11.	Pemasangan Infus Ulangan	Per Tindakan	16.000
	12.	Rectal Toucher Per Pasien	Per Tindakan	21.000
	13.	Memandikan Pasien	Per Tindakan	13.000
	14.	Perawatan Mulut	Per Tindakan	13.000
	15.	Klisma/Huknah	Per Tindakan	44.000
	16.	Perawatan Infus	Per Tindakan	8.000
	17.	Perawatan Kateter	Per Tindakan	8.000
	18.	Perawatan Oksigen	Per Tindakan	3.000
	19.	Pemasangan Infus Pump	Per Tindakan	28.000
	20.	Syringe Pump	Per Tindakan	28.000
	21.	Nebulizer	Per Tindakan	33.000
	22.	Pelayanan Tindakan Farmasi		
		- Pencampuran Obat Suntik	Per Tindakan	5.000
		- Penyiapan Nutrisi Parenteral	Per Tindakan	17.000
		- Tindakan Menyuntik Perhari	Per Tindakan/Hari	8.000
		- Pelayanan Resep Non Racikan+KIE	Per Tindakan	6.000

		- Pelayanan Resep Racikan+KIE	Per Tindakan	10.000
		- Visite Apoteker	Per Tindakan	4.000
		- Dispensing Obat Suntik	Per Tindakan	5.000
		- Dispensing Parenteral Nutrisi	Per Tindakan	17.000
	23.	Drainase Abses	Per Tindakan	117.000
	24.	Pemasangan EKG	Per Tindakan	48.000
	25.	Pemberian Obat Oral	Per Tindakan	5.000
	26.	Pemasangan Oksigen Liter/Jam	Per Liter Per Jam	15.000
	27.	Pemberian Obat Supositoria	Per Tindakan	26.000
	28.	Pemakaian Alat Penghisap	Per Tindakan	63.000
	29.	Pemberian Nurtisi Parenteral	Per Tindakan	17.000
	30.	Tindakan Tranfusi darah	Per Tindakan	10.000
	31.	Aff Infus	Per Tindakan	8.000
	32.	Tindakan TTV	Per Tindakan	10.000
XII	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT			
	1 .	Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen	Per Tindakan	41.000
	2 .	Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi	Per Tindakan	54.000
	3 .	Tumpatan Permanen Tiap Elemen Gigi dengan Amalgam/Silicat		
		- Kelas I	Per Tindakan	46.000
		- Kelas II	Per Tindakan	53.000
	4 .	Tumpatan Sementara Per Elemen	Per Tindakan	23.000
	5 .	Pulp Caping	Per Tindakan	67.000
	6 .	Ginggivectomy Tiap Kuadran	Per Tindakan	47.000
	7 .	Elveoloktomi Tiap Daerah	Per Tindakan	30.000
	8 .	Pencabutan Gigi Terbenam	Per Tindakan	93.000
	9 .	Pencabutan Gigi Susu	Per Tindakan	33.000
	10	Scalling Tiap Kuadran	Per Tindakan	32.000
	11	Trepanasi	Per Tindakan	23.000
	12	Tumpatan Komposit Anterior	Per Tindakan	40.000
	13	Tumpatan Komposit Posterior	Per Tindakan	69.000
	14	Buka Saluran Akar	Per Tindakan	37.000
	15	Perawatan Saluran Akar	Per Tindakan	47.000
	16	Pengisian Saluran Akar	Per Tindakan	29.000

XIII	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA			
	1 .	Keterangan Sakit/Lahir/Kematian	Per Surat	20.000
	2 .	Keterangan Sehat/Catin	Per Surat	25.000
	3 .	Keterangan Bebas Napza	Per Surat	30.000
	4 .	Keterangan Tidak Terganggu Jiwa	Per Surat	35.000
	5 .	Ver Korban Hidup	Per Tindakan	35.000
	6 .	Ver Korban Mati	Per Tindakan	45.000
	7.	Surat Medikal Check Up	Per Tindakan	51.000
	8.	Surat Keterangan Disabilitas	Per Tindakan	30.000
	9.	Surat Keterangan Penggunaan	Per Tindakan	50.000
	10.	Surat dll (Cito) *	Per Tindakan	60.000
		• Dikerjakan diluar jam dinas		
XIV	KATEGORI TINDAKAN MEDIS PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
	1 .	Manus AP	Per Tindakan	131.000
	2 .	Manus AP & Lateral (2)	Per Tindakan	134.000
	3 .	Wrist Joint AP	Per Tindakan	131.000
	4 .	Wrist Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	5 .	Antebrachi AP	Per Tindakan	150.000
	6 .	Antebrachi AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	7 .	Elbow Joint AP	Per Tindakan	131.000
	8 .	Elbow Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	9 .	Humerus AP	Per Tindakan	131.000
	10	Humerus AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	11	Shoulder Joint AP	Per Tindakan	131.000
	12	Shoulder Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	13	Pedis AP	Per Tindakan	131.000
	14	Pedis AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	15	Ankle Joint AP	Per Tindakan	131.000
	16	Ankle Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	17	Cruris AP	Per Tindakan	131.000
	18	Cruris AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	19	Knee Joint AP	Per Tindakan	131.000
	20	Knee Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000
	21	Ferum AP	Per Tindakan	150.000
	22	Ferum AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	23	Hip Joint AP	Per Tindakan	131.000
	24	Hip Joint AP & Lat (2)	Per Tindakan	134.000

	25	Thorax AP	Per Tindakan	150.000
	26	Thorax AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	27	Clavicula AP	Per Tindakan	150.000
	28	Clavicula AP & Axial (2)	Per Tindakan	153.000
	29	Scapula AP	Per Tindakan	150.000
	30	Scapula AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	31	Cranium AP	Per Tindakan	150.000
	32	Cranium AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	33	V. Cervical AP	Per Tindakan	150.000
	34	V. Cervical AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	35	V. Thoracal AP	Per Tindakan	150.000
	36	V. Thoracal AP & Lat (2)	Per Tindakan	153.000
	37	V. Thoracolumbal AP	Per Tindakan	150.000
	38	V. Thoracolumbal AP & L (2)	Per Tindakan	153.000
	39	V. Lumbosacral AP	Per Tindakan	150.000
	40	V. Lumbosacral AP & L (2)	Per Tindakan	153.000
	41	Pelpis AP	Per Tindakan	150.000
	42	BNO Polos AP	Per Tindakan	150.000
	43	BNO Polos Posisi (2)	Per Tindakan	153.000
XV	PELAYANAN REHABILITASI MEDI			
	1.	Manual Excercise	Per Tindakan	28.000
	2.	Traksi Manual	Per Tindakan	30.000
	3.	Test Fisiotherapy	Per Tindakan	25.000
	4.	Fisioterapi Latihan Fisik Ringan (Exercise)	Per Tindakan	27.000
	5.	Massage Bayi	Per Tindakan	30.000
	6.	Senam Hamil		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	30.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	35.000
	7.	Senam Nifas		
		RSUD Saparua	Per Tindakan	30.000
		RSUD Banda	Per Tindakan	35.000
	8.	Home Visite Fisioterapi	Per Tindakan	150.000
	9.	Infrared	Per Tindakan	50.000
XVI	INSTALASI RAWAT JALAN (POLIKLINIK/MEDICAL RECORD)			
	1 .	Poliklinik Umum	Per Tindakan	34.000
	2 .	Poliklinik Spesilis	Per Tindakan	61.000
	3 .	Unit Gawat Darurat	Per Tindakan	34.000

	4 .	Pojok Gizi / Konsultasi Gizi	Per Tindakan	16.000
XVII	TARIF KELAS PERAWATAN INAP			
	1 .	VIP	Per Hari/Pasien	346.000
	2 .	Kelas I	Per Hari/Pasien	173.000
	3 .	Kelas II	Per Hari/Pasien	122.000
	4 .	Kelas III	Per Hari/Pasien	82.000
XVIII	PELAYANAN RECOVERY ROOM (RR)			
		Recovery Room (RR)	Per Tindakan	90.000
XIX	PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP RUMAH SAKIT			
		Medical Check Up		
		- RSUD Saparua	Per Tindakan	400.000
		- RSUD Banda	Per Tindakan	550.000
XX	PELAYANAN UNIT BANK DARAH			
	1.	1 Buah kantong darah	Per Tindakan	115.000
	2.	Pengambilan Darah	Per Tindakan	20.000
	3.	Screnning	Per Tindakan	250.000
XXI	HIGH CARE UNIT			
	1 .	Akomodasi / Hari	Per Hari	310.000
	2 .	Full care / Hari	Per Hari	150.000
	3 .	Pemasangan CVP	Per Tindakan	173.000
	4 .	Pemasangan Monitor	Per Tindakan	50.000
	5 .	Rawat Luka	Per Tindakan	56.000
	6 .	Perawatan Luka Bakar	Per Tindakan	63.000
	7 .	Penggunaan Ventilator / Hari	Per Hari	90.000
	8 .	Perawatan Luka Ganggrend	Per Tindakan	60.000
	9 .	Pemasangan Intubasi	Per Tindakan	113.000
	10 .	Tindakan DC Shock	Per Tindakan	74.000
	11 .	Perawatan CVP	Per Tindakan	46.000
	12 .	Tindakan Baging	Per Tindakan	100.000
	13 .	Tindakan Resusitasi Jantung Paru	Per Tindakan	250.000
	14 .	EKG	Per Tindakan	38.000
	15 .	Pemasangan ETT	Per Tindakan	200.000

	16 .	Pemasangan Syringe Pump	Per Tindakan	57.000
	17 .	Pemasangan Infus Pump	Per Tindakan	24.000
	18 .	Tindakan Suction	Per Tindakan	85.000
	19 .	Echocardiography	Per Tindakan	300.000
	20 .	Pemasangan Oksigen Liter / Jam	Per Later Per Jam	25.000
XXII	PELAYANAN INSTALASI KAMAR OPERASI			
	1 .	Kecil	Per Tindakan	1.400.000
	2 .	Sedang	Per Tindakan	3.000.000
	3 .	Besar	Per Tindakan	3.850.000
	4 .	Khusus	Per Tindakan	4.700.000
	5 .	Tindakan Resusitasi Bayi Pada Tind. SC	Per Tindakan	300.000
XXII	PELAYANAN JENAZAH			
	1 .	Pemulasaran Jenazah non infeksius	Per Tindakan	71.000
	2 .	Pemulasaran Jenazah infeksius	Per Tindakan	158.000
	3 .	Bedah Mayat (Otopsi)	Per Tindakan	400.000
	4 .	Konserfasi (Pengawetan)	Per Tindakan	2.850.000
	5 .	Formalin kurang dari 2.5 Liter	Per Tindakan	1.398.500
	6 .	Formalin lebih dari 2. 5 Liter	Per Liter Tambahan	495.000
	7 .	Pemakaman	Per Tindakan	100.000
XXI	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH			
	A	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE		
	1 .	Dalam Kota	1 Kali Perjalanan	79.000
	2 .	Luar Kota s/d jarak 5 KM	1 Kali Perjalanan	110.000
	3 .	Selebihnya ditambah per KM	1 Kali Perjalanan	50.000
	B	PELAYANAN MOBIL JENAZAH		
	1 .	Dalam Kota	1 Kali Perjalanan	87.000
	2 .	Luar Kota s/d jarak 5 KM	1 Kali Perjalanan	52.900
	3 .	Selebihnya ditambah per KM	1 Kali Perjalanan	50.000
	C	PELAYANAN AMBULANCE LAUT		

	1 .	Per/mil Laut dalam satu Kabupaten	1 Kali Perjalanan	14.887.000
	2 .	Per/mil Laut diluar Kabupaten	1 Kali Perjalanan	45.770.000
XXII	PELAYANAN MEDICAL RECORD			
	1.	Administrasi Rawat Jalann	Per Tindakan	20.000
	2.	Administrasi Rawat Inap	Per Tindakan	13.000
	3.	KIE	Per Tindakan	23.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	Rumah Tinggal		
1.	Kelas 1 (Daya Listrik ≥ 6.600 VA)	/bulan	35.000
2.	Kelas 2 (Daya Listrik 3500 sd 2200 VA)	/bulan	30.000
3.	Kelas 3 (Daya Listrik 1301 sd 2200 VA)	/bulan	25.000
4.	Kelas 4 (Daya Listrik 900 sd 1300 VA)	/bulan	20.000
5.	Kelas 5 (Daya Listrik 450 VA)	/bulan	15.000
II	Asrama		
1.	Kos – kosan (Daya Listrik 9 00 sd 1300 VA)	/bulan	20.000
2.	Kos – kosan (Daya Listrik 450 VA)	/bulan	15.000
III	Bangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi		
1.	> 1000 siswa	/bulan	100.000
2.	500 – 999 siswa	/bulan	75.000
3.	200 – 499 siswa	/bulan	50.000
4.	< 199 siswa	/bulan	25.000
IV	Penginapan/Hotel		
1.	Kelas A (> 30 Kamar)	/bulan	250.000
2.	Kelas B (11 - 29 Kamar)	/bulan	200.000
3.	Penginapan	/bulan	150.000
V	Rumah Makan/Restoran		

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Restoran	/bulan	150.000
2	Rumah Makan	/bulan	100.000
3	Rumah Kopi	/Bulan	50.000
4	Warung/kantin	/Bulan	50.000
5	Pedagang makanan kaki lima	/hari	2.000
VI	Fasilitas Kesehatan		
1	Rumah Sakit Tipe A	/bulan	250.000
2	Rumah Sakit Tipe B	/bulan	200.000
3	Rumah Sakit Tipe C	/bulan	150.000
4	Rumah Sakit Tipe D	/bulan	100.000
5	Puskesmas	/bulan	75.000
6	Puskesmas Pembantu	/bulan	25.000
7	Balai Pengobatan/Klinik	/bulan	75.000
8	Apotik	/bulan	75.000
9	Toko Obat	/bulan	50.000
10	Tempat Praktek Dokter	/bulan	50.000
11	Laboratorium	/bulan	75.000
12	Rumah Bersalin/Rumah Tunggu	/bulan	50.000
VII	Pedagang Komersil		
1	Kios	/bulan	30.000
2	Los	/bulan	30.000
3	Pedagang harian di pasar	/hari	2.000
4	Toko dengan luas bangunan $\leq 25 \text{ M}^2$	/bulan	50.000
5	Toko dengan luas bangunan 26 - 50 M^2	/bulan	100.000
6	Toko dengan luas bangunan $> 51 \text{ M}^2$	/bulan	200.000
7	Buah Musiman	/hari	5.000
VIII	Bangunan / Kegiatan Usaha Lainnya		
1	Biokop/Tontonan Hiburan	/bulan	150.000
2	Obyek Wisata / Tempat Rekreasi	/bulan	50.000
3	Bilyard/Karaoke	/bulan	50.000
4	SPBU	/bulan	50.000
5	Ruko	/bulan	100.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
6	Pelayanan Kebersihan pada kegiatan oleh Pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat umum seperti Hiburan Pagelaran, Balap Motor/Mobil, Kampanye dan Kegiatan Massal Lainnya akan dikenakan biaya per kegiatan :		
	- Kegiatan Kelas A (> 1000 orang)	/kegiatan	750.000
	- Kegiatan Kelas B (500 – 999 Orang)	/kegiatan	500.000
	- Kegiatan Kelas C (200– 499 Orang)	/kegiatan	250.000
	- Kegiatan D (< 199)	/kegiatan	150.000
IX	Gudang		
1	Luas Bangunan $\leq 30 \text{ M}^2$	/bulan	120.000
2	Luas Bangunan 31 - 200 M^2	/bulan	170.000
3	Luas Bangunan > 201 M^2	/bulan	250.000
X	Perkantoran		
1	Perkantoran dengan luas $\leq 75 \text{ M}^2$	/bulan	150.000
2	Perkantoran dengan luas $\geq 75 \text{ M}^2$	/bulan	200.000
3	Bangunan Bertingkat dengan luas > 75 M^2	/bulan	250.000
XI	Salon		
1	Salon Kecantikan/Spa	/bulan	30.000
2	Barber Shop/Tukang Pangkas Rambut	/bulan	30.000
XII	Bangunan Usaha dan Tempat Usaha Lainnya		
1	Bengkel Mobil/Show Room	/bulan	65.000
2	Bengkel Sepeda Motor dan sepeda /Show Room	/bulan	45.000
3	Bengkel Sepeda Motor Roda Dua/Tiga	/bulan	40.000
4	Bengkel Las/ tambal ban	/bulan	25.000
5	Depot air isi ulang	/bulan	30.000
6	Tempat cuci mobil/motor	/bulan	50.000
7	Home Industri	/bulan	50.000
8	Pedagang/Pengumpul barang bekas	/bulan	50.000
9	Usaha konveksi	/bulan	50.000
11	Usaha garden	/bulan	50.000
12	Loundry	/bulan	50.000
XIII	Pelayanan Khusus Atas Permintaan Sendiri	/trayek	

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1 .	Volume sampah $\frac{1}{4}$ bak truck (1 m3)		100.000
2 .	Tebangan pohon		100.000
3 .	Sisa material bangunan		100.000
4 .	Perabot Rumah tangga		100.000
5 .	Volume sampah $\frac{1}{2}$ bak truck (2 m3)		200.000
6 .	Tebangan pohon		200.000
7 .	Sisa material bangunan		200.000
8 .	Volume sampah $\frac{3}{4}$ bak truck (4 m3)		300.000
9 .	Tebangan pohon		300.000
10	Sisa material bangunan		300.000
XIV	Fasilitas Umum		
1 .	Lapas	/bulan	100.000
2 .	Gedung pertemuan	/kegiatan	100.000
3 .	Kursus	/bulan	50.000
4 .	Sport center / Gim	/bulan	50.000
5 .	Terminal	/bulan	100.000
6 .	Pelabuhan	/bulan	100.000
7 .	Bandara	/bulan	100.000
XV	Pengolahan Limbah Cair		
A.	Rumah Tangga		
1	RT 1 (Penghuni 1 – 5 Orang)	/bulan	5.000
2	RT 2 (Penghuni 6 – 10 Orang)	/bulan	10.000
3	RT 3 (Penghuni 11 – 15 Orang)	/bulan	15.000
4	RT 4 (Penghuni lebih dari 16 Orang)	/bulan	20.000
5	Pemukiman/Real Estate < 200 rumah	/bulan	500.000
6	Pemukiman/Real Estate > 200 rumah	/bulan	1.000.000
B.	Sosial		
1	Tempat Ibadah, panti sosial	/bulan	10.000
2	Kantor dengan jumlah pegawai < 25 orang, sekolah dengan jumlah guru dan murid < 200 orang	/bulan	25.000
3	Kantor dengan jumlah pegawai antara 25 sampai dengan 50 orang, sekolah dengan jumlah guru dan murid 200 sampai dengan 250 orang	/bulan	50.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
4	Kantor dengan jumlah pegawai antara > 50 orang, sekolah dengan jumlah guru dan murid > 250 orang	/bulan	75.000
C.	INDUSTRI		
1	Industri Rumah Tangga	/bulan	50.000
2	Industri/Usaha Kecil	/bulan	75.000
3	Industri/Usaha Menengah	/bulan	100.000
4	Industri/Usaha Besar	/bulan	200.000
D.	Hotel/Penginapan		
1	Penginapan/Losmen/Homestay	/bulan	50.000
2	Hotel Melati	/bulan	75.000
3	Hotel Berbintang < 30 kamar	/bulan	150.000
4	Hotel berbintang > 30 kamar	/bulan	250.000

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Objek /Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		
	a. Sepeda Motor, Becak Motor/ sejenisnya	/sekali parkir	2.000
	b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	/sekali parkir	2.000
	c. Kendaraaan bermotor roda 4 (empat)	/sekali parkir	5.000
	d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	/sekali parkir	5.000
	e. Kendaraan bermotor roda lebih dari 6 (enam)	/sekali parkir	10.000
II	Parkir Tepi Jalan Umum Berlangganan		
	1. Kendaraan Roda 4	/ Tahun	1.200.000
	2. Kendaraan Roda 6	/ Tahun	1.200.000
	3. Kendaraan Roda > 6	/ Tahun	2.500.000
	4. Kendaraan Roda 4 Penumpang Umum	/ Tahun	1.200.000
	5. Sepeda Motor, Becak Motor dan Sejenisnya	/ Tahun	500.000

D. PELAYANAN PASAR

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLAUSTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
I	Kios	1	Lantai 1	A PERMANEN	m2	x	21.000	350.000	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B PERMANEN	m2	x	20.000	300.000	
				C PERMANEN	m2	x	19.000	250.000	
			Lantai 2	A PERMANEN	m2	x	15.000	240.000	
				B PERMANEN	m2	x	14.000	230.000	
				C PERMANEN	m2	x	13.000	220.000	
			Lantai 3	A PERMANEN	m2	x	12.000	210.000	
				B PERMANEN	m2	x	11.000	200.000	
				C PERMANEN	m2	x	10.000	190.000	
			Lantai 4	A PERMANEN	m2	x	9.000	180.000	
				B PERMANEN	m2	x	8.000	170.000	
				C PERMANEN	m2	x	7.000	160.000	
		2	Lantai 1	A PERMANEN	m2	x	10.000	155.000	
				A SEMI PERMANEN	m2	x	x	140.000	
				B PERMANEN	m2	x	9.000	150.000	
				B SEMI PERMANEN	m2	x	x	135.000	
				C PERMANEN	m2	x	8.000	145.000	
				C SEMI PERMANEN	m2	x	x	130.000	
	Etalase	1	Lantai 1	A	m2	x	50.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B	m2	x	45.000	x	
				C	m2	x	40.000	x	
			Lantai 2	A	m2	x	40.000	x	
				B	m2	x	35.000	x	
				C	m2	x	30.000	x	
			Lantai 3	A	m2	x	30.000	x	
				B	m2	x	25.000	x	

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLAUSTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
				C	m2	x	20.000	x	
			Lantai 4	A	m2	x	20.000	x	
				B	m2	x	15.000	x	
				C	m2	x	10.000	x	
		2	Lantai 1	A	m2	x	50.000	x	
				B	m2	x	45.000	x	
				C	m2	x	40.000	x	
	Hall / Pelataran	1	Lantai 1	-	m2	20.000	x	x	
			Lantai 2	-	m2	18.000	x	x	
			Lantai 3	-	m2	15.000	x	x	
			Lantai 4	-	m2	10.000	x	x	
		2	Pelataran	-	m2	15.000	x	x	
	Los	1	Lantai 1	A	per Hari	4.000	x	x	
				B	per Hari	3.000	x	x	
				C	per Hari	2.000	x	x	
			Lantai 2	A	per Hari	3.000	x	x	
				B	per Hari	2.000	x	x	
				C	per Hari	1.000	x	x	
			Lantai 3	A	per Hari	2.000	x	x	
				B	per Hari	1.000	x	x	
			Lantai 4	-	per Hari	1.000	x	x	
			2	Lantai 1	A	per Hari	3.000	x	
		B			per Hari	2.000	x	x	
		C			per Hari	1.000	x	x	
		Lapak	2	Lantai 1	A NON PERMANEN	per m2	x	20.000	
	B NON PERMANEN				per m2	x	18.000	x	
	C NON PERMANEN				per m2	x	17.000	x	

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLASTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
	Dasaran	2	-	-	per Hari	2.000	x	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
	WC Umum / MCK	1	-	-	per ruang	x	300.000	x	
		2	-	-	per ruang	x	200.000	x	
	Tempat Bongkar Muat Barang :								
	Truck				per rit	20.000	x	x	
	Pickup				per rit	10.000	x	x	
	Kendaraan bermotor roda tiga				per rit	5.000	x	x	
	Gerobak dan atau sejenis				per rit	2.000	x	x	
II	Kios	1	Lantai 1	A PERMANEN	m2	x	15.000	250.000	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B PERMANEN	m2	x	14.000	230.000	
				C PERMANEN	m2	x	13.000	200.000	
			Lantai 2	A PERMANEN	m2	x	12.000	190.000	
				B PERMANEN	m2	x	11.000	180.000	
				C PERMANEN	m2	x	10.000	170.000	
			Lantai 3	A PERMANEN	m2	x	9.000	160.000	
				B PERMANEN	m2	x	8.000	150.000	
				C PERMANEN	m2	x	7.000	140.000	
			Lantai 4	A PERMANEN	m2	x	6.000	130.000	
				B PERMANEN	m2	x	5.000	120.000	
				C PERMANEN	m2	x	4.000	110.000	
		2	Lantai 1	A PERMANEN	m2	x	7.000	110.000	
				A SEMI PERMANEN	m2	x	x	100.000	
				B PERMANEN	m2	x	6.000	105.000	
				B SEMI PERMANEN	m2	x	x	95.000	
				C PERMANEN	m2	x	5.000	100.000	
				C SEMI PERMANEN	m2	x	x	90.000	
	Etalase	1	Lantai 1	A	m2	x	35.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B	m2	x	30.000	x	

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLASTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
			Lantai 2	C	m2	x	25.000	x	
				A	m2	x	25.000	x	
				B	m2	x	20.000	x	
			Lantai 3	C	m2	x	15.000	x	
				A	m2	x	15.000	x	
				B	m2	x	10.000	x	
			Lantai 4	C	m2	x	5.000	x	
				A	m2	x	5.000	x	
		2	Lantai 1	A	m2	x	35.000	x	
				B	m2	x	30.000	x	
				C	m2	x	25.000	x	
	Hall / Pelataran	1	Lantai 1	-	m2	15.000	x	x	
			Lantai 2	-	m2	13.000	x	x	
			Lantai 3	-	m2	10.000	x	x	
			Lantai 4	-	m2	7.000	x	x	
		2	Pelataran	-	m2	10.000	x	x	
	Los	1	Lantai 1	A	per Hari	3.000	x	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B	per Hari	2.000	x	x	
				C	per Hari	1.500	x	x	
			Lantai 2	A	per Hari	2.000	x	x	
				B	per Hari	1.500	x	x	
				C	per Hari	1.000	x	x	
			Lantai 3	A	per Hari	1.000	x	x	
				B	per Hari	500	x	x	
			Lantai 4	-	per Hari	500	x	x	
		2	Lantai 1	A	per Hari	2.000	x	x	
				B	per Hari	1.500	x	x	
				C	per Hari	1.000	x	x	

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLASTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
	Lapak	2	Lantai 1	A NON PERMANEN	per m2	x	18.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B NON PERMANEN	per m2	x	15.000	x	
				C NON PERMANEN	per m2	x	12.000	x	
	Dasaran	2	-	-	per Hari	1.500	x	x	
	WC Umum / MCK	1	-	-	per ruang	x	200.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
		2	-	-	per ruang	x	150.000	x	
	Tempat Bongkar Muat Barang :								
	Truck				per rit	14.000	x	x	
	Pickup				per rit	7.000	x	x	
	Kendaraan bermotor roda tiga				per rit	3.000	x	x	
	Gerobak dan atau sejenis				per rit	1.000	x	x	
	Tempat Parkir area Khusus Pelataran Pasar				Per U				
	Kendaraan Roda 2				1 Kali/ Parkir	2.000			
	Kendaraan Roda 3				1 Kali/ Parkir	3.000			
	Kendaraan Roda 4				1 Kali/ Parkir	5.000			
	Kendaraan Roda 6				1 Kali/ Parkir	10.000			
III	Kios			A PERMANEN	m2	x	6.000	78.000	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				A SEMI PERMANEN	m2	x	x	70.000	
				B PERMANEN	m2	x	5.000	75.000	
				B SEMI PERMANEN	m2	x	x	68.000	
				C PERMANEN	m2	x	4.000	73.000	
				C SEMI PERMANEN	m2	x	x	65.000	
	Etalase			A	m2	x	25.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B	m2	x	23.000	x	
				C	m2	x	20.000	x	
	Hall / Pelataran			-	m2	8.000	x	x	
	Los			A	per Hari	2.000	x	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B	per Hari	1.000	x	x	

KELAS PASAR	JENIS OBJEK RETRIBUSI	ZONA	LANTAI	KLASTER	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)			Bea Balik Nama
						Harian	Bulanan	Tahunan	
				C	per Hari	500	x	x	
	Lapak			A NON PERMANEN	per m2	x	10.000	x	50% x Tarif retribusi dalam 1 tahun
				B NON PERMANEN	per m2	x	9.000	x	
				C NON PERMANEN	per m2	x	8.500	x	
	Dasaran			-	per Hari	1.000	x	x	
	WC Umum / MCK			-	per ruang	x	100.000	x	
	Tempat Bongkar Muat Barang :								
	Truck				per rit	10.000	x	x	
	Pickup				per rit	5.000	x	x	
	Kendaraan bermotor roda tiga				per rit	3.000	x	x	
	Gerobak dan atau sejenis				per rit	1.000	x	x	

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;

No	Kategori Tipe Pasar grosir dan / atau pertokoan	Klasifikasi	Ukuran / Luas (m2)	Tarif / Hari (Rp)
1.	Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe A	A	3 x 4	3.000,-
			4 x 5	4.000,-
			5 x 15	5.000,-
2.	Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe B	B	3 x 3	2.000,-
			3 x 4	3.000,-
			3 x 6	4.000,-
			4 x 4	4.000,-
			4 x 5	4.000,-
3.	Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe C	C	3 x 3	2.000,-
			3 x 4	3.000,-
			3 x 5	3.000,-
4.	Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe D	D	3 x 3	2.000,-
			3 x 4	3.000,-
			3 x 5	3.000,-

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN;

A. TEMPAT PELELANGAN IKAN

TARIF PELELANGAN IKAN					
NO	Nama Komoditi Hasil Perikanan	Tipe Produk	Harga (Rp)	Tarif Penjual/Pemilik (1,5 % x HPI) (Rp)	Tarif Pembeli / pemenang lelang (2 % x HPI) (Rp)
1	Tuna	Segar/Beku	6.000	90	120
2	Cakalang	Segar/Beku	6.000	90	120

3	Tongkol	Segar/Beku	3.500	53	70
4	Tenggiri	Segar/Beku	12.500	188	250
5	Layang	Segar/Beku	3.500	53	70
6	Tembang	Segar/Beku	1.750	26	35
7	Kakap merah	Segar/Beku	16.500	248	330
8	Teri	Segar/Beku	1.750	26	35
9	Kerapu	Segar/Beku	12.000	180	240
10	Bubara	Segar/Beku	6.000	90	120
11	Ikan Lainnya	Segar/Beku	6.000	90	120

B. TEMPAT PELELANGAN HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan	Harga Jual	1.5 %

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Tempat Parkir di RSUD		
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	2.000
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	3.000
3	Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	5.000
4	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 kali/ parkir	10.000
V.	Tempat Parkir di Pelabuhan Ferry Amahai		
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	2.000
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	3.000
3	Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	5.000
4	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 kali/	10.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
		parkir	
VI.	Tempat Parkir di Pelabuhan Ferry Waai		
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	2.000
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	3.000
3	Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	5.000
4	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 kali/ parkir	10.000

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mess Pemda/kamar	Per Hari	150.000
2	Hotel Pemda/kamar	Per Hari	175.000
3	Villa	Per Hari	200.000
4	Bungalow	Per Hari	100.000

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebelum dipotong untuk : Biaya Penyembelihan untuk :		
	- Sapi, kerbau	/ekor	25.000
	- Kambing,dan biri biri	/ekor	20.000
	- Unggas	/ekor	5.000
B.	Biaya Penyembelihan untuk :		
	- Sapi, Kerbau	/ekor	25.000
	- Kambing,dan biri biri	/ekor	20.000
	- Unggas	/ekor	5.000
C.	Biaya Pemeriksaan Mutu Daging		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	/ekor	25.000
	b. Kambing dan Biri -biri	/ekor	20.000
	c. Unggas	/ekor	5.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
D.	Biaya Penggunaan Kandang Karantina untuk :		
	- Sapi, kerbau	/ekor	50.000
	- Kambing,dan biri biri	/ekor	25.000
	- Unggas	/ekor	
E.	Biaya Tempat Pelayanan Daging		
	- Sapi, kerbau,	/ekor	25.000
	- Kambing,dan biri biri	/ekor	25.000
	- Unggas	/ekor	25.000
F.	Biaya Pelayuan Daging		
	a. Sapi, Kerbau,	Sekali Pakai	25.000
	b. Kambing dan Biri -biri	Sekali Pakai	25.000
	c. Unggas	Sekali Pakai	25.000
G.	Biaya Transportasi/Penangkutan Daging dari RPH ke Pasar untuk		
E	Pemeriksaan Mutu:		
	a. Daging Sapi	Penggunaan Jam Kerja	25.000
	b. Daging Kambing		25.000

F. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	Pelabuhan Lokal / Daerah		
1.	Jasa Pelayanan Kapal		
1.1	<i>Jasa Labuh</i>		
a.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Lokal/Daerah.		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	800
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Kunjungan	500
-	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT/Kunjungan	300

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
b.	Kapal yang melakukan kegiatan di Dalam terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Lokal		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	400
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Negeri	Per GT/Kunjungan	150
1.2	<i>Jasa Tambat</i>		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan Lokal/Daerah		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT/Hari	500
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT/Hari	300
-	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT/Hari	150
1.3	<i>Jasa Pinggiran/ Pantai/ Talud</i>		
-	Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Per Hari	400
-	Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT Per Hari	200
-	Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT Per Hari	100
1.4	<i>Kapal Istirahat Pada Dermaga</i>	Per GT Per Hari	50
2.	Retribusi Masuk Pelabuhan		
-	Tanda Masuk Harian	Per org Sekali masuk	2.000
-	Tanda Masuk Bulanan	Per org Per Bulan	20.000
-	Tanda Masuk Tahunan	Per org Per Tahun	220.000
3.	Retribusi Bongkar Muat Barang di dermaga		
a.	Kendaraan Darat		
-	Sepeda/Becak	Per buah	500
-	Sepeda Motor	Per buah	4.500
-	Kendaraan Roda 4 (empat) ke atas	Per buah	50.000
-	Alat-Alat Suku Cadang Kendaraan	Per Kg	1.000
-	Alat-alat berat lainnya	Per buah	250.000
b.	Barang-Barang Elektronik	Per M3	1.000
c.	Bahan-bahan bangunan		
-	Semen berbagai jenis	Per Sak	100
-	Triples	Per Lembar	100
-	Kaca Semua Ukuran	Per Peti	3.000
-	Sengk Gelombang	Per Lembar	100

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
-	Paku Bangunan	Per Kg	50
-	Sengk Multroof/ Sejenisnya	Per Lembar	50
-	Aspal	Per drum	1.000
-	Beton Nesor, Pipa dan sejenisna	Per ikat	750
-	Kawat Ayam Semua Ukuran	Per rol	250
-	Kawat kabel telpon	Per rol	5.000
-	Bak Mandi dan Forselin besar	Per buah	1.250
-	Kloset jongkok/ duduk	Per buah	1.000
-	Keramik semua Ukuran	Per pak	100
-	Kawat las	Per Kotak	50
-	Besi siku semua ukuran	Per Pucuk	75
-	Pipa paralon semua ukuran	Per staf	100
-	Pipa besi semua ukuran	Per staf	100
-	Cat Tembok	Per Kg	50
-	Cat Minyak	Per Kg	75
-	Besi Plat semua ukuran	Per Lembar	500
-	Kayu gergajian rupa rupa ukuran	Per M3	375
-	Batako / bata	Per buah	1.000,
-	Tong Air per buah	Per buah	1.000,
-	Kabel listrik	Per rol	250
d.	Makanan, Minuman dan Sembilan bahan pokok		
-	Beras	Per ton	1.000
-	Gula	Per ton	1.000
-	Minyak Goreng	Per ton	1.000
-	Sabun	Per Kardus	2.000
-	Minyak tanah	Per drum	500
-	Mie instan	Per Kardus	1.000
-	Tekstil	Per buah	500
-	Garam batangan / curah	Per pak/sak	25
-	Tepung	Per bantal	100
-	Ikan Asin / Ikan basah/Udang	Per Kg	10
-	Telur	Per Dos	500
-	Susu kemasan	Per Karton	1.000
-	Minuman Kaleng/botol	Per Karton	1.000
e.	Bahan Bakar Minyak	Per drum	2.000
f.	Bahan-bahan Industri / Farmasi		
-	Metanol	Per Ton	10.000
-	Formalin	Per Ton	10.000
-	Lem	Per Ton	10.000
-	Jenis Obat-obatan dan alat kesehatan	Per Karton	500
-	Kertas atau sejenisnya	Per Karton	1.000
g.	Ternak	Per Ton/M3	10.000
h.	Barang-barang hasil pertanian/perkebunan	Per Ton/M3	10.000
4.	Retribusi Pas masuk Pelabuhan		

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
	untuk kendaraan		
-	Kendaraan Roda 2	Per unit sekali masuk	2.000
-	Kendaraan Roda 3	Per unit sekali masuk	2.000
-	Kendaraan Roda 4	Per unit sekali masuk	5.000
-	Kendaraan Roda ≥ 6	Per unit sekali masuk	10.000
5.	Produksi Usaha Daerah (Air Bersih) - 0 s.d. 10 M ³ - 11 s.d. 20 M ³ - 21 s.d. 30 M ³ - Lebih dari 30 M ³	Per Kubik Per Kubik Per Kubik Per Kubik	16.250 18.750 22.500 25.000
6.	Sampah Kapal	Per Kunjungan	50.000
7.	Penumpukan barang	Per Ton /Per meter kubik per hari	2.000
II.	Tambatan Perahu (Beton/Kayu)		
1.	Tarif Jasa Sandar/Labuh		
-	GT.1 s/d GT.3	Per Hari	5.000
-	GT.4 s/d GT.7	Per Hari	15.000
-	Lebih dari GT.7	Per Hari	25.000
2.	Pas Masuk Tambatan Perahu		
-	Dewasa	Per orang sekali masuk	2.000
-	Anak	Per orang sekali masuk	1.000
III.	Pelabuhan Penyeberangan		
1.	Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang/pengantar/ penjemput		
-	Dewasa	Per orang sekali masuk	2.000
-	Anak	Per orang sekali masuk	1.000
2.	Pas Masuk Pelabuhan untuk kendaraan		
-	Kendaraan Golongan I	per unit sekali masuk	2.000
-	Kendaraan Golongan II	per unit sekali	3.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
		masuk	
-	Kendaraan Golongan III	per unit sekali masuk	3.000
-	Kendaraan Golongan IV Penumpang	per unit sekali masuk	4.000
-	Kendaraan Golongan IV Barang	per unit sekali masuk	6.000
-	Kendaraan Golongan V Penumpang	per unit sekali masuk	10.000
-	Kendaraan Golongan V Barang	per unit sekali masuk	10.000
-	Kendaraan Golongan VI Penumpang	per unit sekali masuk	12.000
-	Kendaraan Golongan VI Barang	per unit sekali masuk	12.000
-	Kendaraan Golongan VII	per unit sekali masuk	15.000
-	Kendaraan Golongan VIII	per unit sekali masuk	20.000
-	Kendaraan Golongan IX	per unit sekali masuk	50.000
3.	Pemeliharaan Dermaga untuk kendaraan		
-	Kendaraan Golongan II	per unit sekali masuk	3.000
-	Kendaraan Golongan III	per unit sekali masuk	3.000
-	Kendaraan Golongan IV Penumpang	per unit sekali masuk	4.000
-	Kendaraan Golongan IV Barang	per unit sekali masuk	4.000
-	Kendaraan Golongan V Penumpang	per unit sekali masuk	10.000
-	Kendaraan Golongan V Barang	per unit sekali masuk	10.000
-	Kendaraan Golongan VI Penumpang	per unit sekali masuk	13.000
-	Kendaraan Golongan VI Barang	per unit sekali masuk	13.000
-	Kendaraan Golongan VII	per unit sekali masuk	40.000
-	Kendaraan Golongan VIII	per unit sekali masuk	50.000
-	Kendaraan Golongan IX	per unit sekali masuk	60.000
4.	Tarif Sandar/Labuh		

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
-	Dermaga Beton	Per GT Per Kegiatan	500
-	Kapal Istirahat di dermaga	Per GT Per Hari	50
5.	Tarif langganan Pas Masuk Orang/ kendaraan		
-	Karyawan perusahaan dilingkungan pelabuhan	orang per bulan	6.000
-	Kendaraan bermotor Gol IV	unit per bulan	8.000
6.	Produksi Usaha Daerah (Air Bersih) - 0 s.d. 10 M ³ - 11 s.d. 20 M ³ - 21 s.d. 30 M ³ - Lebih dari 30 M ³	Per Kubik Per Kubik Per Kubik Per Kubik	16.250 18.750 22.500 25.000
7.	Penumpukan Barang	Per Ton/ Per meter kubik per hari	2.000
8.	Pelayanan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil		
-	Mandi/ buang air besar	per orang sekali masuk	2.000
-	Buang air kecil	per orang sekali Masuk.	1.000
9.	Sampah Kapal	Per Kunjungan	50.000
10.	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten (Non Perintis)		
a.	Non Perintis		
-	Pengoperasian Baru	/ Dokumen	7.000.000
-	Perpanjangan Pengoperasian (permanen)	/ Dokumen	5.000.000
-	Perpanjangan Pengoperasian (permanen)	/ Dokumen	2.000.000
b.	Perintis		
-	Pengoperasian Baru	/ Dokumen	3.500.000
-	Perpanjangan Pengoperasian (permanen)	/ Dokumen	2.500.000
-	Perpanjangan Pengoperasian (permanen)	/ Dokumen	1.000.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
11.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten		
a.	Non Perintis		
-	Kapal s.d. GT. 1.000	/ Dokumen	2.000.000
-	Kapal lebih dari GT. 1000 s.d. GT. 5.000	/ Dokumen	3.000.000
-	Kapal diatas GT. 5.000	/ Dokumen	4.000.000
b.	Perintis		
-	Kapal s.d. GT. 1.000	/ Dokumen	1.000.000
-	Kapal lebih dari GT. 1000 s.d. GT. 5.000	/ Dokumen	2.000.000
-	Kapal diatas GT. 5.000	/ Dokumen	3.000.000
IV.	Tempat Parkir di Pelabuhan Ferry Amahai		
1 .	Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	2.000
2 .	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	3.000
3 .	Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	5.000
4 .	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 kali/ parkir	10.000
V.	Tempat Parkir di Pelabuhan Ferry Waai		
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	2.000
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	3.000
3	Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	5.000
4	Kendaraan Bermotor Roda 6	1 kali/ parkir	10.000

G.PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pintu Masuk		
	a. Tipe I Banda dan sekitarnya		
	1. Mancanegara	Per orang	50.000
	2. Nusantara	Per orang	25.000
	b. Tipe II Kali Jodoh. Pulau Tujuh. Ora Beach. Ronella Cottage. Sawai. Taman Nasional Manusela. Gunung		
	1. Mancanegara	Per orang	50.000
	2. Nusantara	Per orang	15.000
	c. Tipe III Pantai Koako. Pantai	Per orang	
	1. Dewasa	Per orang	3.000
	2. Anak anak	Per orang	1.000
	d. Tipe IV Pulau Ambon (Pantai Natsepa. Batu Kuda dll)		
	1. Dewasa	Per orang	5.000
	2. Anak anak	Per orang	2.000
2	Penjaja makanan dalam area		
	a. Pulau Ambon	Per orang	10.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per orang	5.000
3	Ruang serba guna besar		
	a. Pulau Ambon	Per hari	300.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per hari	200.000
4	Ruang serba guna kecil		
	a. Pulau Ambon	Per hari	250.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per hari	150.000
5	Kios		
	a. Pulau Ambon	Per hari	25.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per hari	20.000
6	Pelataran		
	a. Pulau Ambon	Per m ² / hari	25.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per m ² / hari	10.000
7	Penggunaan air bersih		
	a. Pulau Ambon	Per m ³ / hari	3.000
	b. Luar Pulau Ambon	Per m ³ / hari	3.000
8	Bus Wisata		
	Biaya penumpang Bus Wisata (<i>One Visit Seven Destination</i>)		
	a. Pulau Ambon	Per m ³ / hari	10.000

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Luar Pulau Ambon	Per m ³ / hari	5.000
9	Stadion		
	9.1. Penonton Tertutup	Per Orang	25.000
	9.2. Penonton Terbuka	Per Orang	10.000
10.	Tempat Parkir di tempat wisata		
	10.1. Kendaraan Bermotor Roda	1 kali/ parkir	2.000
	10.2. Kendaraan Bermotor Roda	1 kali/ parkir	3.000
	10.3. Kendaraan Bermotor Roda	1 kali/ parkir	5.000
	10.4. Kendaraan Bermotor Roda	1 kali/ parkir	10.000
11	Tempat Parkir di tempat wisata Natsepa di Pulau Ambon		
	11.1. Kendaraan Bermotor Roda 2	1 kali/ parkir	5.000
	11.2. Kendaraan Bermotor Roda 3	1 kali/ parkir	7.000
	11.3. Kendaraan Bermotor Roda 4	1 kali/ parkir	15.000

H.PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
	Angkutan Penyeberangan Kapal Pelayaran Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah		
	a. Penumpang :		
	- Anak-anak (< 12 Tahun)	/orang/mil	2.000
	- Dewasa Umum (> 12 Tahun)	/orang/mil	3.500
	- Pelajar/Mahasiswa (Dibuktikan dengan Kartu Pelajar/Mahasiswa)	/orang/mil	2.700
	b. Barang	/ton/mil	15.000
	c. Hewan Ternak	/ekor/mil	2.500

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (1 % x HPI) (Rp)
----	---------------	--------	------------------------

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (1 % x HPI) (Rp)
1	Perikanan			
	Hasil Olahan Ikan			
	a.	Tuna Loin	Rp/Kg	390
	b.	Ikan Kering	Rp / Kg	600
	c.	Tepung Ikan	Rp/Kg	200
	d.	Abon Ikan	Rp/Kg	1.000
	e.	Hasil Olahan Ikan Lainnya	Rp/Kg	1.000
2	Usaha Pembudidayaan Ikan			
	Pengelolaan Hasil Perikanan Budidaya			
	1	Ikan		
		1.1. Benih	Ekor	150
		1.2. Induk	Ekor	400
		1.3. Konsumsi (Ikan Hidup)	Rp/Kg	500
		1.4. Konsumsi (Ikan Segar)	Rp/Kg	500
	2	Non Ikan		
		2.1 Udang	Rp/Kg	400
		2.2 Kepiting	Rp/Kg	500
		2.3 Bandeng	Rp/Kg	300
	3	Rumput Laut		
		3.1 Basah	Rp/Kg	50
		3.2 Kering (Cattonii)	Rp/Kg	100
		3.3 Kering (Spinosum)	Rp/Kg	100
		3.4 Kering (Sargasum)	Rp/Kg	100

No	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (1 % x HPI) (Rp)
	4	Budidaya Air Tawar		
		4.1 Kolam Intensif	Per M ²	150
		4.2 Kolam Semi Intensif	s/d 500 M ²	50.000
			500s/d 1.000 M ²	150.000
			>1.000 M ²	250.000
		4.3 Keramba Jaring Apung	Per M ²	50.000
		4.4 Budidaya Air Payau		
		4.5 Tambak Udang Intensif/ Semi Intensif	Per M ²	800
		4.6 Tambak Ikan, Kepiting/ Intensif/ semi intensif	Per M ²	150

J. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah		Satuan	Tarif (Rp)
I	Pemakaian Aset Daerah berupa Gedung			
	1	Gedung Olah Raga (GOR)		
		1.1 Siang. Tanpa Lamp	Per Hari	100.000
		1.2 Penggunaan Lapangan Badminton Malam hari, Full Lampu untuk Penggunaan 1 Lapangan Badminton	Per Jam	60.000
		1.3 Siang, Tanpa Lampu Penggunaan 1 Lapangan Volly/ Basket Training	Per 2 Jam	80.000
		1.4 Acara lain selain olahraga/Hari	Per Hari	1.200.000
	2	Gedung Mae Oku		
		2.1 Umum sekali sewa	Per Hari	1.000.000
		2.2 Sosial sekali sewa	Per Hari	500.000
	3	Gedung PKK		
		3.1 Ruang Pertemuan Gedung PKK	Per Hari	300.000
		3.2 PKK Guest House Kamar	Per Hari	300.000

No	Jenis Pemanfaatan Aset Daerah		Satuan	Tarif (Rp)
	4	Lapangan Nusantara		
		4.1 Event Olahraga	Per 1 Kali Kegiatan	5.000.000
		4.2 Konser dan Kampanye	Per 1 Kali Kegiatan	2.500.000
	5	Lapak pada Dulang Patita	Per Bulan	250.000
	6	Cold Storage	Unit/Tahun	20.000.000
	7	Pabrik Es Balok	Unit/Tahun	15.000.000
	8	Pabrik Es Curah	Unit/Tahun	5.000.000
	9	Pemakaian Peralatan Gedung Ruang Jenazah		
		9.1. Freezer/hari	Per Jenazah	130.000
		9.2. Biaya Sewa Rumah	Per Jenazah	260.000
		9.3. Duka/hari		

II	PENGUNAAN FASILITAS KESEHATAN HEWAN			
A	Penggunaan alat Medik dan Terapi Gastrointestinal (Gangguan Pencernaan)			
	1	Bload (Kembung)	Per Tindakan	40.000
	2	Cachexia (Kelemahan/Lesu)	Per Tindakan	25.000
	3	Entritis (Radang Usus)	Per Tindakan	35.000
	4	Indigesti (Keracunan) Ternak Besar	Per Tindakan	20.000
	5	Intoksikasi Ternak Kecil	Per Tindakan	20.000
B	Penggunaan alat Medik dan Terapi Respirasi (Pernapasan)			
	1	Pneumonia (Radang Paru-Paru) Ternak Kecil	Per Tindakan	35.000
	2	Pneumonia (Radang Paru-paru) Ternak Besar	Per Tindakan	25.000
	3	Rhenitis (Radang hidung)	Per Tindakan	25.000
	4	Pneumonia (Radang Paru-Paru)	Per Tindakan	35.000
C	Penggunaan Medik dan Terapi Infeksi Parasit			
	1	Varvox (Berak darah) Ternak Besar	Per Tindakan	35.000
	2	Helminthiasis (Cacingan	Per Tindakan	35.000
	3	Myasis (Larva lalat) Ternak Besar	Per Tindakan	40.000
	4	Myasis Infeksi (Larva lalat) Ternak Kecil	Per Tindakan	30.000
	5	Scabies (Kudis) Ternak Besar	Per Tindakan	50.000
	6	Scabies (Kudis) Ternak Kecil	Per Tindakan	25.000

D	Penggunaan alat Medik dan Terapi Reproduksi			
	1.	Abortus (Keguguran)	Per Tindakan	60.000
	2.	Distokia (Kesulitan beranak)	Per Tindakan	75.000
	3.	Endometritis (Radang rahim)	Per Tindakan	35.000
	4.	Mastitis (Radang kelenjar susu) Ternak Besar	Per Tindakan	40.000
	5.	Mastitis (Radang kelenjar susu) Ternak Kecil	Per Tindakan	25.000
	6.	Pemeriksaan gangguan reproduksi	Per Tindakan	25.000
	7.	PKB (Pemeriksaan Kebuntingan)	Per Tindakan	20.000
	8.	Prolapsus Uteri (Pemeriksaan uteri)	Per Tindakan	50.000
	9.	Prolapsus Vagina (Keluar rahim)	Per Tindakan	50.000
	10.	Retensi Placenta (Ari-ari tertahan)	Per Tindakan	50.000
	11.	TorsioUteri (Rahim terpentir)	Per Tindakan	50.000
E.	Penggunaan Alat Medik Dan Terapi Inveksi Mikroba			
	1.	BEF (Demam 3 hari)	Per Pemeriksaan	35.000
	2.	Orf (Nanah basah pada mulut Ternak Besar	Per Pemeriksaan	25.000
	3.	Pink Eye (Radang mata/black Ternak Kecil	Per Pemeriksaan	25.000
F.	Penggunaan alat Medik dan Terapi Dermal. Syaraf dan Muskulus			
	1.	Abses Timbul nanah/bisul Ternak Besar	Per Tindakan	50.000
	2.	Abses Timbul nanah/bisul Ternak Kecil	Per Tindakan	30.000
	3.	Dermatitis (radang kulit)	Per Tindakan	35.000
	4.	Frakteri (Patah tulang)	Per Tindakan	35.000
	5.	Omphalitis (radang tali pusar)	Per Tindakan	40.000
	6.	Otitis (Radang telinga dalam)	Per Tindakan	50.000
	7.	Papilomatosis (Tumor kulit	Per Tindakan	75.000
	8.	Vulnus	Per Tindakan	25.000
G.	Penggunaan alat Medik dan Terapi Gangguan Methabolik			
	1.	Hipokalsemia(rendah kadar kalsium)	Per Tindakan	50.000
	2.	Malnutrisi (kekurangan gizi)	Per Tindakan	20.000

H. Penggunaan alat Medik dan Terapi Urinaria saluran kencing)			
	Infeksi Saluran kencing	Per Tindakan	35.000
I. Penggunaan alat Medik dan Terapi Pada pelayanan terpadu			
1.	Injeksi Reboransia (Ketahanan tubuh) Ternak Besar	Per Tindakan	10.000
2.	Injeksi Reboransia (Ketahanan tubuh) Ternak Kecil	Per Tindakan	5.000
3.	Obat cacing Ternak Besar	Per Tindakan	10.000
4.	Obat cacing Ternak Kecil	Per Tindakan	5.000
5.	Inseminasi Buatan (IB)	Per Tindakan	150.000
6.	Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	Per Tindakan	25.000
J. Penggunaan alat Medik dan Terapi Hewan Kesayangan			
1.	Entritis (Radang usus)	Per Tindakan	40.000.-
2.	Distemper (Virus pencernaan)	Per Tindakan	45.000.-
3.	Panleukopemia (Radang usus pada kucing)	Per Tindakan	40.000.-
4.	Scabies Kudis pada Anjing	Per Tindakan	
5.	Demodecosis (Kudis pada Kucing)	Per Tindakan	40.000.-
6.	Papiloma (Kutil pada Anjing	Per Tindakan	30.000.-
7.	Jahit Luka	Per Tindakan	10.000.-
8.	Bumble Foot (Kaki burung bengkak)	Per Tindakan	50.000.-
9.	Coccidiosis (Beerak darah pada ayam)	Per Tindakan	30.000.-
10.	Avian Influenza	Per Tindakan	30.000.-
11.	Snot/Infection Oryza Pilek pada ayam)	Per Tindakan	10.000.-
12.	CRD (Ngorok pada ayam)	Per Tindakan	10.000.-
K. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Masuk dan Keluar Daerah			
1.	Kerbau		
1.1	Bibit < 3 Tahun		
	• Tarif Masuk	Per Ekor	20.000
	• Tarif Keluar	Per Ekor	30.000
1.2	Dara 3-4 Tahun		
	• Tarif Masuk	Per Ekor	30.000
	• Tarif Keluar	Per Ekor	40.000
1.3	Dewasa > 4 Tahun		
	• Tarif Masuk	Per Ekor	40.000
	• Tarif Keluar	Per Ekor	50.000

	2.	Sapi		
		2.1 Bibit < 1.5 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	20.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	30.000
		2.2 Dara 1.5-3 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	30.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	40.000
		2.3 Dewasa > 3 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	40.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	50.000
	3.	Kuda		
		3.1 Bibit < 3 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	20.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	30.000
		3.2 Dara 3-4 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	30.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	40.000
		3.3 Dewasa > 4 Tahun		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	40.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	50.000
	4.	Ternak Sedang		
		4.1 Bibit 6-8 Bulan		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	10.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	15.000
		4.2 Dara 9-12 Bulan		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	15.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	20.000
		4.3 Dewasa > 12 Bulan		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	20.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	25.000
	5.	Unggas		
		5.1 DOC/DOD 100-1.000 ekor		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	500.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	350.000
		5.2 Dewasa > 1.000 ekor		
		• Tarif Masuk	Per Ekor	750.000
		• Tarif Keluar	Per Ekor	400.000
III.	PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA FASILITAS DAN KENDARAAN DI BIDANG PERHUBUNGAN			
	1.	Pemanfatan Aset Daerah dalam Pelabuhan Laut		
		1.1. Kantor	Per M2 Per Bulan	20.000
		1.2. Kios/Petak	Per M2 Per Bulan	15.000
		1.3. Rumah Makan/ Cafetaria/ Warung	Per M2 Per Bulan	15.000
		1.4. Pemasangan Reklame	Per Buah Hari	10.000

		1.5. Pemasangan Spanduk	Per Buah Per Hari	1.000
		1.6. Pemasangan Umbul-umbul	Per Buah Per Hari	1.000
		1.7. Spot Counter Promotion/ 1.8. Stand Promotion	Per M2 Per Hari	1.000
		1.9. Areal	Per M2 Per Hari	1.000
	2.	Pemanfaatan Aset Daerah dalam Pelabuhan Penyeberangan		
		2.1 Kantor	Per M2 Per Bulan	20.000
		2.2 Kios/Petak	Per M2 Per Bulan	15.000
		2.3 Rumah Makan/ Cafetaria/ Warung	Per M2 Per Bulan	15.000
		2.4 Pemasangan Reklame	Per Unit Per Hari	10.000
		2.5 Pemasangan Spanduk	Per Unit Per Hari	1.000
		2.6 Pemasangan Umbul-umbul	Per Unit Per Hari	1.000
		2.7 Spot Counter Promotion/Stand Promotion	Per M2 Per Hari	1.000
		2.8 Areal	Per M2 Per Hari	1.000
	3.	Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Terminal Angkutan Darat		
		3.1. Kantor	Per M2 Per Bulan	15.000
		3.2. Kios/Petak	Per M2 Per Bulan	15.000
		3.3. Rumah Makan/ Cafetaria/ Warung	Per M2 Per Bulan	12.000
		3.4. Pemasangan Reklame	Per Unit Per Hari	10.000
		3.5. Pemasangan Spanduk	Per Unit Per Hari	1.000
		3.6. Pemasangan Umbul-umbul	Per Unit Per Hari	1.000
		3.7. Spot Counter Promotion/Stand Promotion	Per M2 Per Hari	1.000
		3.8. Areal	Per M2 Per Hari	1.000
		3.9 Tarif Masuk Kendaraan		

		a. Mobil Penumpang dengan kapasitas s/d 8 Tempat duduk	Per setiap kali masuk	2.000
		b. Bus Kecil dengan kapasitas 9 s/d 15 Tempat duduk	Per setiap kali masuk	3.000
		c. Bus sedang dengan kapasitas 16 s/d 25 Tempat duduk	Per setiap kali masuk	4.000
		d. Bus Besar dengan kapasitas di atas 25 Tempat duduk	Per setiap kali masuk	5.000
		Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Terminal Angkutan Barang		
		4.1 Ruko	Per M2 Per Bulan	15.000
		4.2 Kios Permanen	Per M2 Per Bulan	15.000
		4.3 Kios Semi Permanen	Per M2 Per Bulan	12.000
		4.4 Reklame	Per Unit Per Hari	10.000
		4.5 Spanduk	Per Unit Per Hari	1.000
		4.6 Umbul-umbul	Per Unit Per Hari	1.000
		4.7 Spot Counter Promotion/Stand Promotion	Per M2 Per Hari	1.000
		4.8 Areal	Per M2 Per Hari	1.000
		4.9 Tarif Masuk Kendaraan		
		a. Kendaraan Roda 4	Per setiap kali masuk	5.000
		b. Kendaraan Roda ≥ 6	Per setiap kali masuk	10.000
	5.	Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor Darat dan Laut		
		5.1. Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji	/Dokumen/ Tahun	50.000
		5.2. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg		
		a. Uji Berkala Pertama	/setiap kali uji	200.000
		b. Uji Berkala perpanjangan		
		• Pemeriksaan Visual Kendaraan	/Pemeriksaan	50.000
		• Uji Emisi Gas Buang (CO,HC)/Smoke Tester (asap)	/setiap kali uji/ 6 bulan	50.000
		• Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		• Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000

		<ul style="list-style-type: none">• Uji Akurasi Speedometer	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Kincup Roda Depan	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Dimensi Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	15.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Kebisingan	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji pengukuran kedalaman alur ban (Teargitc)	/setiap kali uji/ 6 bulan	15.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran daya tembus Cahaya (Tint Tester)	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan (axle load tester)	/setiap kali uji/ 6 bulan	50.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pencucian kendaraan wajib uji berkala	/setiap kali masuk	25.000
		c. Numpang Uji		
		<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan yang teregister pada wiayah lain (masuk)	/setiap kali uji/	300.000
		<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi keluar wilayah register	/Dokumen	50.000
		5.3. Kendaraan dengan JBB 5500 s/d. 15.000 kg		
		a. Uji Berkala Pertama	/setiap kali uji	250.000
		b. Uji Berkala perpanjangan		
		<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan Visual Kendaraan	/Pemeriksaan	100.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Emisi Gas Buang	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Akurasi Speedometer	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Kincup Roda Depan	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Dimensi Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji Kebisingan	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Uji pengukuran kedalaman alur ban (Teargitc)	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran daya tembus Cahaya (Tint Tester)	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">• Ligth Tester (alat uji pencahayaan	Sekali pakai	50.000
		<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran Berat	/setiap kali uji/	30.000

		Sumbu Kendaraan	6 bulan	
		<ul style="list-style-type: none">Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	30.000
		<ul style="list-style-type: none">Pencucian kendaraan wajib uji berkala	/setiap kali masuk	30.000
		c. Numpang Uji		
		<ul style="list-style-type: none">Kendaraan yang teregister pada wiayah lain (masuk)	/setiap kali uji/	360.000
		<ul style="list-style-type: none">Rekomendasi keluar wilayah register	/Dokumen	50.000
		5.4. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg		
		a. Uji Berkala Pertama	/setiap kali uji	300.000
		b. Uji Berkala perpanjangan		
		<ul style="list-style-type: none">Pemeriksaan Visual Kendaraan	/pemeriksaan	150.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji Emisi Gas Buang	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir (brake tester)	Sekali Pakai	50.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji Akurasi Speedometer	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji Kincup Roda Depan	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Pengukuran Dimensi Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Side slip tester (alat uji penyimpangan)	Sekali pakai	50.000
		<ul style="list-style-type: none">Alat Uji Kebisingan (sound level tester)	/setiap kali uji/ 6 bulan	25.000
		<ul style="list-style-type: none">Axle plan detector (alat uji kolong)	Sekali pakai	50.000
		<ul style="list-style-type: none">Alat uji spidometer	Sekali pakai	50.000
		<ul style="list-style-type: none">Tint tester (alat uji kaca)	Sekali pakai	25.000
		<ul style="list-style-type: none">Uji pengukuran kedalaman alur ban (Teargitc)	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Pengukuran daya tembus Cahaya (Tint Tester)	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	/setiap kali uji/ 6 bulan	35.000
		<ul style="list-style-type: none">Pencucian kendaraan wajib uji berkala	/setiap kali masuk	35.000
		c. Numpang Uji		
		<ul style="list-style-type: none">Kendaraan yang teregister pada wiayah lain (masuk)	/setiap kali uji/ 6 bulan	420.000
		<ul style="list-style-type: none">Rekomendasi keluar wilayah register	/Dokumen	50.000

IV	Penggunaan Aset Peralatan Standar Metrologi			
	1.	Vernier Caliper	Per Alat Standar Per Alat UTTP yang di UJI	50.000
	2.	AT Kelas F2(1 g - 5 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	15.000
	3.	AT Kelas F2(1 g - 1 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	15.000
	4.	AT Kelas F2(10 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	15.000
	5.	AT Kelas F2(20 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	15.000
	6.	AT Dacin M1 Kapasitas 110 kg (5 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg 25 kg, 25 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	10.000
	7.	AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	10.000
	8.	AT Kelas m1 (2 kg, 5kg, 10kg, 20kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	10.000
	9.	AT Besi M2 (10 kg, 10 kg, 5 kg, 5 kg, 2 kg, 2 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	10.	AT Remidi kelas M2 (1 g - 1 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	11.	AT Remidi Kuningan M2 (1 g - 1 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	12.	AT Kuningan M2 (500 g - 2 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	13.	AT kelas M2 (100 mg - 1 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	14.	AT kelas M2 (2 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	15.	AT kelas M2 (5 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	16.	AT kelas M2 (10 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
	17.	AT kelas M2 (20 kg)	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000

18.	AT Bidur M2 Kapasitas 20 Kg	Per Alat Standar Per Alat UTTP	5.000
19.	Komparator Sidang	Per Alat Standar Per Alat UTTP	125.000
20.	Gelas Ukur Kap 1 liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	50.000
21.	Stopwatch	Per Alat Standar Per Alat UTTP	100.000
22.	Termohygrometer	Per Alat Standar Per Alat UTTP	175.000
23.	Salib Ukur	Per Alat Standar Per Alat UTTP	100.000
24.	Depth Tape	Per Alat Standar Per Alat UTTP	150.000
25.	Termometer Gelas	Per Alat Standar Per Alat UTTP	175.000
26.	Ban Ukur	Per Alat Standar Per Alat UTTP	100.000
27.	Tongkat Duga 1 x 3 m	Per Alat Standar Per Alat UTTP	100.000
28.	Termometer Digital ketelitian 0,1 C	Per Alat Standar Per Alat UTTP	175.000
29.	Timbangan kelas 1 kap 30 kg	Per Alat Standar Per Alat UTTP	25.000
30.	Timbangan kelas 1 kap 6 kg	Per Alat Standar Per Alat UTTP	30.000
31.	Timbangan kelas 1 kap 200 g	Per Alat Standar Per Alat UTTP	50.000
32.	Ultrasonic Thickness Gauge	Per Alat Standar Per Alat UTTP	150.000
33.	Bejana 5 Liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	100.000
34.	Bejana 10 Liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	200.000
35.	Bejana Ukur 20 Liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	300.000
36.	Bejana Ukur 100 Liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	1.000.000

	37.	Bejana Ukur 500 Liter	Per Alat Standar Per Alat UTTP	1.500.000
	38.	Meter Air	Per Alat Standar Per Alat UTTP	25.000
V	Penggunaan Aset Gudang Komoditi / Barang kebutuhan Pokok			
		Penyimpanan dalam Gudang Komoditi Barang kebutuhan Pokok	Per Kg per 3 bulan	100
VI	PEMANFAATAN ASET ALAT BERAT			
	1.	Motor walls (3 wheel) 6-8 ton	Per Hari (8 jam)	1.000.000
	2.	Tandem roller 1,5 ton	Per hari (8 jam)	400.000
	3.	mobil crane	Per hari (8 jam)	500.000
	4.	Stamper	Per hari (8 jam)	250.000
	5.	Motor walls 8-10 ton	Per hari (8 jam)	1.000.000
	6.	Eksavator mini	Per hari (8 jam)	2.000.000
	7.	Mobil Dump Truk	Per hari (8 jam)	500.000
	8.	Mobil Sedot Tinja	Per hari (8 jam)	500.000
	9.	Mesin Core Drill	Per hari (8 jam)	250.000
VII	Pemakaian Tanah Milik Daerah Dalam Bentuk Sewa Pakai			
	1.	Industri	Per Meter Per Tahun	Sesuai NJOP
	2.	Perdagangan	Per Meter Per Tahun	Sesuai NJOP
	3.	Pertanian/Perkebunan/ Peternakan	Per Meter Per Tahun	Sesuai NJOP
VIII	Pemanfataan Media Iklan			
	1.	TBanner	Per m ² Per Bulan	50.000
	2.	Vertikal Banner	Per m ² Per Bulan	40.000
	3.	Spanduk	Per m ² Per hari	5.000
	4.	Baliho	Per m ²	40.000

			Per Bulan	
	5.	Billboard	Per m ² Per Bulan	100.000
	6.	Megatron	Per m ² Per Bulan	100.000
	7.	Videotron	Per m ² Per Bulan	250.000

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHT diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah

(Berdasarkan SHST Gedung Sederhana Maluku Tengah tahun berjalan)

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (persen)

C. Indeks Terintegrasi (Ito)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indek Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks i Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan >2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikutu ti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				

Fungsi	Indek Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks i Parameter (Ip)
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			0 1
Ganda/Campuran	0,6				
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265

Keterangan:

- a) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c) Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- d) Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KB : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis	Indeks BG
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	0.45 x 50% = 0.225
a. Sedang	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.22
	0.30 x 50% = 0.150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten
Kabupaten Maluku
Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kab. Maluku Tengah
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.870.000.-
Indeks Lokalitas : 0.5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP X IP	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x 1 =0.3	Kompleksitas : Sederhana
		0.20 x 2.00 =0.40	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.00 =0.50	Ketinggian : 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ 1.2	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x
nilai Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun
: 36 x (0.5%x Rp. 5.870.000) x 0.18 x 1
: Rp. 190.188.-
Yang kemudian dibulatkan (pembulatan
dalam ribuan) Menjadi Rp. 190.000.-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Maluku
Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kab. Maluku Tengah
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Tdk Sederhana : Rp. 5.870.000.-
Indeks Lokalitas : 0.5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP X IP	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0.7	0.3 x 2 =0.6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai
		0.20 x 2.00 =0.40	
		0.50 x 1.12 =0.56	
		Σ (bp x Ip) 1.56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x
nilai Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun
: 738 x (0.5%x Rp. 5.870.000) x 1.092 x 1
: Rp. 23.653.048.-
Yang kemudian dibulatkan (pembulatan
dalam ribuan) Menjadi Rp. 23.653.000.-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pen gaman	Pagar	Rp. 4.000.-/m	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 4.000.-/m	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 4.000.-/m	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 20.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Gerbang	Rp. 20.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp. 4.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		Rp. 4000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 4000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> . sumur resapan		Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Cerobong	Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 10.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 250.000.-/Unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Patung	Rp. 100.000.-/Unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Di dalam persil	Rp. 250.000.-/Unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
		Di luar persil	Rp. 500.000.-/Unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 100.000.-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.-/m ²)	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Instalasi telepon /komunikasi	Rp. 100.000.-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.-/m ²)	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi pengolahan	Rp. 100.000.-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000.-/m ²)	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
16 .	Konstruksi reklame/papan nama	Papan iklan/ <i>Billboard</i>	Rp. 200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17 .	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 20.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18 .	Konstruksi menara televisi		Rp. 200.000,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
			penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 3.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 6.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.500.000,-/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.000.000,- /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 13.500.000,- /unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 15.000.000.- /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.500.000.-/unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Ketinggian 51-75	Rp. 6.500.000.-/unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 8.500.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.500.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		b Ketinggian 25-50	Rp. 5.000.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		c Ketinggian diatas 50 m	Rp. 7.500.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		Menara Mandiri				
		a Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.500.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		b Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAKBERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45%DARI BANGUNAN GEDUNG
		c Ketinggian diatas 50 m	Rp. 7.500.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
21 .	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 1.000.000.-/unit	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
22 .	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a Saluran	Rp. 4.000.-/m	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
		b Kolam tampung	Rp. 4.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225
23 .	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp. 4.000.-/m ²	1.00	0.65 x50% = 0.325	0.45 x50% = 0.225

- Keterangan:
- 1. RB = Rusak Berat
 - 2. RS = Rusak Sedang
 - 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah Daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Izin Perpanjangan Tenaga Asing Lokasi Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	/bulan	\$ 100 (seratus Dolar) Amerika/Jabatan/bulan dibayarkan dimuka)

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH



RAK B SAHUBAWA